ANALISIS DAMPAK KEMITRAAN BANK PANIN SYARIAH CABANG SURABAYA DENGAN BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) REMBANG JATENG

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Robbah Khunaifih NIM. F14214166

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Robbah Khunaifih

NIM : F14214166

Program : Magister (S-2)

Institusi : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atas karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juli 2018 Saya yang menyatakan,



Robbah Khunaifih

PERSETUJUAN

Tesis Robbah Khunaifih ini telah disetujui Pada tanggal 30 Juli 2018

Oleh

Pembimbing

Dr. Hj. Fatmah, ST., MM

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Robbah Khunaifih ini telah diuji Pada tanggal 19 September 2018

Tim Penguji:

1. Dr. H. Khotib, M.Ag

(Ketua)

2. Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, M.E.I (Penguji)

3. Dr. H. Fatmah, ST., MM.

(Penguji)

Surabaya, 19 September 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surahaya, yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Robbah Khunaifih		
NIM	: F14214166		
Fakultas/Jurusan	: Program Pasca Sarjana/Ekonomi Syariah		
E-mail address	: unef2r@gmail.com		
UIN Sunan Ampe ☐ Skripsi yang berjudul:	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain () Kemitraan Bank Panin Syariah Cabang Surabaya dengan BMT Bina		
Ummat Sejahtera	ı (BUS) Rembang Jateng		
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/menakademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan.		
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.		
Demikian pernyata	nan ini yang saya buat dengan sebenarnya.		

Surabaya, 15 Agustus 2019

Penulis

(ROBBAH KHUNAIFIH)

ABSTRACT

Common obstacle problema sharia cooperative in development effort is the existence of limited capital ownership, especially in the case of access of source of financing. The existence of regulation of the state minister of cooperatives and small and medium enterprises of the Republic of Indonesia number: 03/Per/M.KUKM/III/2009 about general guidelines linkage between sharia commercial banks with cooperatives is very important as a juridical foundation for the sustainability of BMT. Linkage program offered there are 3 types, including; executing, chanelling and joint financing.

BMT Bina Ummat Sejahtera as one of Syariah Financing Savings and Loan Cooperatives (KSPPS) headquartered in Rembang Jateng conducted this linkage program with Bank Panin Syariah in recent years. Bank Panin Syariah as a bank that embraces Shari'ah Banking Pattern also responds and supports the linkage program is for the development of SMEs sector lower middle class that is not covered its coverage area, unless done by KSPPS.

This research uses qualitative research type with approach, descriptiveanalytic fenomenologis. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. After the data collected, then done editing, organizing, and analyzing. The type of data analysis used is narrative analysis using three step analysis, namely data reduction, data display and data verification.

The existence of linkage program partnership between Bank Panin Syariah with BMT BUS brings its own impact on the performance of each institution. The impact is of course positive, with some indicators increasing both the capital adequacy ratio, the increase in financing ratio, the profit gain ratio, and the decrease of the NPF Ratio. Besides, the improvement of social aspect through ZIS (Zakat, Infaq and Shodaqoh) program which is guarded by UPZ (Zakat Collecting Unit) BAZNAS also adds to the effect on the growth of BMT BUS.

Supporting factors as well as inhibitors both internally and externally become a separate study. strengthening the mentality and professionalism of staff becomes a serious problematic for the existence of BMT BUS. From the external side, the stakeholders involved have a bargaining value on the ups and downs of KSPPS.

ABSTRAK

Kendala umum problematika koperasi syari'ah dalam upaya pengembangan adanya keterbatasan kepemilikan modal, terutama untuk akses sumber pembiayaan. Adanya peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor: 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang pedoman umum linkage antara bank umum syariah dengan koperasi sangatlah penting sebagai landasan yuridis bagi keberlangsungan BMT (Baitul Māl Wa Al-Tamwil). Program linkage yang ditawarkan ada 3 jenis, meliputi; *executing, chanelling* maupun *joint financing*.

BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) sebagai salah satu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) yang berkantor pusat di Rembang Jateng melakukan program *linkage* ini dengan Bank Panin Syariah dalam beberapa tahun terakhir ini. Bank Panin Syariah sebagai bank yang menganut pola Shari'ah Banking turut merespon dan mendukung adanya program linkage ini guna pengembangan sektor UMKM kelas menengah ke bawah yang tidak terjangkau coverage area-nya, kecuali dilakukan oleh KSPPS.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan *editing, organizing,* dan *analyzing.* Jenis analisa data yang digunakan adalah analisa naratif dengan menggunakan tiga langkah analisa, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.

Adanya program linkage kemitraan antara Bank Panin Syariah dengan BMT BUS membawa dampak tersendiri terhadap kinerja masing-masing lembaga. Dampak tersebut tentunya bersifat positif, dengan beberapa indikator meningkat baik berupa rasio kecukupan modal, rasio peningkatan pembiayaan, rasio perolehan laba, dan turunnya rasio NPF. Disamping itu peningkatan aspek sosial melalui program ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) yang digawangi oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS juga menambah efek tersendiri terhadap pertumbuhan BMT BUS.

Faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik secara internal maupun eksternal menjadi kajian tersendiri. penguatan mentalitas dan profesionalisme staff menjadi problematika serius bagi eksistensi BMT BUS. Dari sisi eksternal, stakeholder yang terlibat memiliki nilai tawar terhadap naik turunnya KSPPS.

Keywords: Linkage, BMT, Bank Syariah

DAFTAR ISI

	Halan	nan
SAMPUL	DALAM	ii
PERNYA	ΓAAN KEASLIAN	iii
PERSETU	JUAN	iv
PENGES.	AHAN TIM PENGUJI	v
PEDOMA	N TRANSLITERASI	vi
MOTTO.		vii
		viii
	NGANTAR	ix
	ISI	хi
BAB I	PENDAHULUAN	01
	A. Latar Belakang Masalah	01
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
	C. Rumusan Masalah	11
	D. Tujuan Penelitian	11
	E. Manfaat Penelitian	12
	F. Kerangka Teoritik	13
	G. Penelitian Terdahulu	14
	H. Sistematika Penulisan	15
BAB II	KAJIAN TEORI	20
	A. Pengertian Bank Umum Syariah	17
	B. Konsep Baitu al-Māl Wa al-Tamwil	33
	C. Konsep Kemitraan	55
	D. Kinerja Baitu al-Māl Wa al-Tamwil	70
	E. Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS)	77

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN82
	A. Jenis Penelitian
	B. Subyek dan Obyek Penelitian 86
	C. Sumber Data dan Responden
	D. Teknik Pengumpulan Data
	E. Instrumen Pengumpulan Data
	F. Teknik Pengolahan Data 90
	G. Teknik Analisis Data 93
	H. Teknik Keabsahan Data 92
BAB IV	ANALISIS DATA
	A. Profil Objek Penelitian 94
	1. Bank Panin Syariah 94
	2. Sejarah singkat BMT BUS 114
	B. Analisa Data Hasil Penelitian 128
	1. Strategi yang dikembangkan BMT BUS dalam Merealisasikan
	Program kemitraan (<i>linkage</i>) dengan Bank Panin Syarial
	cabang Surabaya 128
	2. Perkembangan kemitraan Bank Panin Syariah Pada BM7
	Bina Umat Sejahtera (BUS)
	3. Skim pengajuan pembiayaan executing BMT Bina Uma
	Sejahtera dan pembayaran ke Bank Panin Syariah 136
	4. Dampak kemitraan Bank Panin Syariah cabang Surabaya
	dengan BMT BUS Rembang
	5. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam merealisasikan
	program kemitraan (<i>linkage</i>)

BAB V	PEN	UTUP	155
	A.	Kesimpulan	155
	B.	Saran	156
DAFTAR	PUST	`AKA	xiv
			111,
LAMPIRA	AN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang pedoman umum linkage program antara bank umum dengan koperasi sangatlah penting guna menunjang kemajuan dan pengembangan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Linkage program adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK); Linkage program ini memiliki 3 model jenis, pertama *executing* adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum (konvensional dan syariah) kepada koperasi dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, kedua; chanelling, pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari bank umum; dan ketiga, joint financing adalah pembiayaan bersama terhadap anggota koperasi yang dilakukan oleh bank umum dan koperasi. ¹

.

¹ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang: *pedoman umum linkage program antara bank umum dengan koperasi*.

Kendala secara umum baik koperasi syariah dan konvensional adalah permodalan, baik keterbatasan kepemilikan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan, sampai saat ini masih merupakan kendala bagi UMK dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMK di bidang pembiayaan antara lain *Pertama*, masih rendahnya kredibilitas UMK dari sudut analisis perbankan; *Kedua*, persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis; *Ketiga*, adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh UMK; *Keempat*, informasi yang kurang merata (asimetri) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMK, dan *Kelima*, Keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatkan dan perluasan akses kepada sumbersumber pembiayaan, dengan mensinerjikan lembaga keuangan bank termasuk bank umum peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan koperasi, melalui linkage program antara bank umum dengan koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi) -sekarang disebut KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah)-, yang saling mendukung, memperkuat serta menguntungkan, baik dengan pola konvensional maupun syariah

sehingga diharapkan berdampak baik pada kinerja KSP/USP Koperasi dan KSPPS.²

Dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 mengajarkan untuk berbuat baik sesama manusia dan bisa juga sesama antar lembaga dalam hal ini juga bisa dengan perbankan umum syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) atau BMT (Baitul Māl Wa attamwil) yang berbunyi:

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (permusuhan). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Q.S: Almaidah; ayat 2). ³

Menurut deputi direktur departemen perbankan syariah BI Nasirwan, aktivitas bisnis linkage ke BMT turut mendukung implementasi finansial inklusion yang tengah digiatkan bank sentral dan tidak hanya bank syariah saja yang mendukung implementasi linkage ke BMT akan tetapi Bank Umum juga telah melakukan linkage ke koperasi atau BPR.⁴

² Berdasarkan UU Nomer 21 tahun 2011 tentang OJK, bahwa ranah "Jasa Keuangan" di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sedangkan nama KJKS wajib diubah dalam Anggaran Dasarnya menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah). KSPPS di bawah pengawasan dan kordinasi Dinas Koperasi dan UKM, sebagaimana surat edaran Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 459/SE/DEP.1/VI/2015 tanggal 27 Mei 2015.

³ Alquran dan Terjemahnya, *Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al Mushaf Asy-Syarif*, (Maddinah Munawwaroh; Maktabah Malik Fahd, 1420 H), 157.

⁴http://finansial.bisnis.com/read/20121204/90/107851/bank-indonesia-perbankan-syariah-didorong-bersinerji-dengan-baitul-maal-wat-tamwil, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

Menurut sumber data yang ada dari 8 Bank Umum Syariah (BUS) dan 4 Unit Usaha Syariah (UUS) telah melakukan fungsi sosial dan linkage, jumlah dana yang telah dikumpulkan dan/atau disalurkan perbankan syariah selama tahun 2012 (s.d Oktober 2012) adalah: pertama dana CSR sebesar Rp.42,2 milyar, kedua dana ZISW sebesar Rp.52,7 milyar, ketiga linkage program BPRS sebesar Rp. 207.2 milyar dan keempat linkage program BMT Rp. 439,2 milyar. Dengan demikian dapat diketahui perbankan syariah paling dominan melakukan linkage program ke BMT sebesar 439,2 milyar dibandingkan linkage program BPRS hanya sebesar 207, 2 Milyar. Selain melakukan linkage program, perbankan syariah, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial, juga hal ini sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 yaitu bank syariah <mark>da</mark>n <mark>UUS dapat menj</mark>alankan fungsi sosial, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu juga dapat menghimpun dana yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial ini, juga dapat merefleksikan peranan perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi umat. ⁵

Selama ini program linkage baik dari lembaga keuangan syariah maupun non-lembaga keuangan seperti pemerintah. Setidaknya dari 128 BMT ternyata 75 BMT (58,5%) sudah melakukan linkage dengan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) bank konvensional.

.

⁵ Lampiran UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Selain itu, 13 BMT telah melakukan linkage dengan BPRS, dan 19 BMT linkage dengan pemerintah daerah. Selain itu, ada 15 BMT dan 39 BMT yang melakukan linkage dengan lembaga non-bank dan lembaga lainnya. Lembaga non-bank ini biasanya merupakan institusi yang menyalurkan pembiayaan seperti Permodalan Nasional Madani (PNM). Sebagian besar tujuan linkage adalah untuk penguatan kapasitas BMT melalui pemodalan.⁶

Bentuk linkage BMT ini bermacam-macam namun sebagian besar adalah dalam bentuk permodalan (76%). Lainnya adalah linkage dalam bentuk pembiayaan (13%), pelatihan, monitoring, dan jasa. Biasanya, linkage dalam bentuk pelatihan dan monitoring itu dilakukan BMT dengan pemerintah daerah, karena ini berkaitan dengan program pemberdayaan komperasi dan usaha kecil di dinas koperasi dan UKM pemprov jatim maupun kabupaten/kota se-jatim.

Survey ini juga mencoba untuk mengetahui alasan atau motif BMT melakukan linkage dengan berbagai institusi. Hasilnya, sebagian besar melakukan linkage untuk menambah kapasitas (82%) dan keberlanjutan (12%). Hal ini mengindikasikan bahwa BMT-BMT sebenarnya bisa mengembangkan bisnisnya karena permintaan pembiayaan sangat besar. Namun, sebagian besar BMT mengalami kendala di permodalan, sehingga berharap bisa melakukan linkage agar memperoleh permodalan untuk

⁶ Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2013, (Jakarta: 2012, Direktorat Perbankan Syariah), 38.

memperbesar kapasitas pembiayaan BMT. Mereka juga menilai bahwa dengan linkage ini, BMT bisa survive dan menjaga keberlanjutan usahanya.

Perlu diketahui bahwa saat ini di jawa timur belum ada instrument atau lembaga yang bisa membantu menyelesaikan likuiditas KSPPS atau yang terkenal dengan Koperasi BMT. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) harus pintar-pintar mengatur likuiditas agar bisa secara mandiri dapat menyelesaikan problem likuiditas itu sendiri. Saat ini ada lembaga PINBUK sedang menginsiasi Permodalan KSPPS yang merupakan kumpulan modal untuk saling menjaga likuiditas mereka. Tentunya ini akan membantu KSPPS dalam permodalan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan para nasabah yang ingin membutuhkan. Berbagai Alasan dan tujuan KSPPS banyak melakukan kemitraan, pertama, karena ingin menambah kapasitas sebesar 82%, kedua karena keberlanjutan sebanyak 12 %, ketiga, sesuai syariah sebesar 5 %, dan keempat, karena kemudahan terkait pemilik.

Sementara itu, cukup banyak juga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang hingga September 2012 ini belum melakukan linkage dengan institusi mana pun. Mereka mempunyai alasan kenapa mereka belum melakukan linkage diantaranya yaitu, *Pertama*, bahwa prosedur linkage berbelit sebesar 29%, *Kedua*, persyaratannya tidak bisa dipenuhi sebesar 18%, *Ketiga*, merasa tidak ada manfaat sebesar 12%, *Keempat*, Kebijakan asosiasi sebesar 4%,dan yang *Kelima*, lainnya sebesar 37%.

⁷ Ibid.

Dengan kondisi seperti diatas, maka PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) diharapkan dapat membantu untuk KSPPS yang ingin melakukan kemitraan dengan berbagai lembaga keuangan seperti perbankan.

Selain itu linkage program juga dapat melibatkan konsultan sebagai pendamping yang bisa berasal dari perguruan tinggi atau Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Lembaga pendamping berfungsi untuk meningkatkan *capacity building* bagi LKMS, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Unit Jasa Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sekunder, LKMS primer dan atau nasabah (anggota) koperasi atau Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (KSP/USP).

Lembaga pendamping juga berfungsi untuk meminimalisir risiko yang mungkin muncul dari pihak mitra penerima dana linkage. Risiko penyaluran dana linkage dapat diminimalisir dengan melibatkan perusahaan jasa penjamin kredit yang sekarang mulai muncul di daerah-daerah. Di Provinsi Jawa Timur telah ada perusahaan daerah penjamin UMKM, yaitu PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur. Salah satu fungsi Jamkrida adalah menjadi lembaga penjamin kredit bagi UMKM.

Metode lain yang dapat digunakan untuk meminimal risiko adalah dengan menggunakan sistem Tanggung Renteng (TGR) ⁸ baik antara KSPPS, Unit Usaha Syariah, maupun anggota penerima pembiayaan akhir.

⁸ Istilah ini digunakan untuk sekelompok Anggota dalam koperasi yang dibentuk untuk saling bantu membantu antar anggota. Apabila dalam satu kelompok ada hal yang menyimpang atau tidak memenuhi persyaratan maka konsekuensinya ditanggung oleh semua anggota. Jika ada anggota yang tidak membayar kewajibannya maka seluruh anggota dalam kelompok tersebut ikut bertanggung jawab. Sistem ini dikenal dengan sebutan sistem Tanggung Renteng.

Lembaga yang terlibat dalam kemitraan seperti Bank Panin Syariah Cabang Surabaya dalam kaitannya untuk meningkatkan kinerja pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) hanya sebatas kemitraan pada sisi keuangan saja belum menyentuh pada sisi sumber daya manusia, padahal ini juga sangat penting juga. Disamping lembaga keuangan, seperti konsultan dan perguruan tinggi, diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja bisnisnya dan peran konsultan dan Perguruan Tinggi sangat diharapkan guna meningkatkan sumber daya manusia manajer KSPPS sehingga diharapkan mereka semakin pandai dalam mengelola koperasinya.

Dari 128 BMT di Jawa Timur, salah satunya adalah BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) di jawa timur yang berpusat di Rembang Jawa Tengah melakukan linkage program dengan Bank Panin Syariah (Cabang Surabaya). Menurut informasi dari manajer BUS wilayah Jatim bahwa selama ini kami telah melakukan kerjasama dengan Bank Umum Syariah dalam hal ini adalah Bank Umum Panin Syariah cabang Surabaya tiada lain karena kurangnya modal. Kerjasama kami dengan Bank Panin Syariah dari tahun 2009 sampai sekarang (2016). Tentunya alasan kami melakukan linkage tiada lain kurangnya modal, disebabkan permintaan pembiayaan dari anggota semakin banyak dan disamping itu juga untuk kegiatan pengembangan cabang-cabang dan kemajuan BMT.

Dalam kerjasamanya dan kesepakatannya BMT BUS dan Bank Panin Syariah cabang Surabaya menggunakan model linkage jenis *executing* yaitu pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum (Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah) kepada koperasi dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi. Disamping itu Bank Panin Syariah juga melakukan kerjasama dengan pemberian pembinaan kepada pengurus BMT BUS dan pembinaan tersebut hanya sebatas memberikan konsultasi kepada para manajernya saja, belum menyentuh secara keseluruhan karyawan KSPPS Bina Ummat Sejahtera.

Hal ini dibenarkan dengan pernyataan Bapak Abror selaku Manajer pembiayaan BMT BUS untuk wilayah Jawa Timur yang mengatakan bahwa disamping kami melakukan kerjasama dengan pemberian modal, kami juga memberikan pembinaan kepada Manajer dan pengurus BMT agar harapannya meningkat dari sisi SDM dan kegaiatan-kegiatan usaha BMT BUS diharapkan sesuai Syari'ah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحْلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual bel iitu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Abror pada tanggal 15 Juni 2016

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambilriba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah; Ayat 275).¹⁰

Dengan latar belakang diatas, maka Penulis ingin mengambil tesis dengan Judul "Analisis Dampak Kemitraan Bank Panin Syariah cabang Surabaya dengan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Rembang Jateng"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Program kemitraan (Linkage) antara Bank Umum Syariah dengan Koperasi (BMT) sebagaimana Permen Koperasi dan UMKM tentang Pedoman Program Linkage.
- Strategi program kemitraan (Linkage) Bank Panin Syariah cabang Surabaya dengan BMT BUS Rembang Jateng.
- 3. Dampak dari program kemitraan (Linkage) Bank Panin Syariah cabang Surabaya terhadap Kinerja BMT BUS Rembang Jateng, termasuk pengembangan cabang di Wilayah Jatim.
- Faktor-fakto pendukung dan penghambat program kemitraan (linkage) antara Bank Panin Syariah cabang Surabaya dengan BMT BUS Rembang Jateng.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam

¹⁰ Alguran dan Terjemahnya, *Mujamma' al-Malik Fahd.....*, 69.

penelitian ini agar penelitian ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- Strategi Implementasi Program Kemitraan (Linkage) BMT BUS dengan Bank Panin Syariah cabang Surabaya beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.
- Dampak dari program kemitraan (Linkage) Bank Panin Syariah Cabang Surabaya terhadap kinerja BMT BUS Rembang Jateng sampai pada ekspansi cabangnya di wilayah Jatim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana strategi yang dikembangkan BMT BUS dalam merealisasikan program kemitraan (linkage) dengan Bank Panin Syariah cabang Surabaya ?
- 2. Bagaimana dampak kemitraan Bank Panin Syariah cabang Surabaya dengan BMT BUS Rembang Jateng?
- Apa saja faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam merealisasikan program kemitraan (linkage).

D. Tujuan Penelitian

Penulisan Tesis ini memiliki tujuan antara lain:

 Untuk mengetahui strategi BMT BUS dalam merealisasikan kemitraannya dengan Bank Panin Syariah Cabang Surabaya.

- 2. Untuk mengetahui Dampak Kemitraan Bank Panin Syariah Cabang Surabaya dengan BMT BUS Rembang Jateng?
- Untuk mengetahui hasil kemitraan program linkage antara Bank Panin Cabang Surabaya dengan BMT BUS.
- 4. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam merealisasikan program kemitraan (linkage).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, antara lain:

1. Pengambil kebijakan

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi bagi pengambil kebijakan seperti Bank Indonesia dan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

2. Bank Syariah dan BMT

Bagi pengelola perbankan Syariah dan BMT, diharapkan penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai Dampak linkage Program Bank Umum Syariah dengan BMT khususnya BMT BUS Rembang Jateng dan wilayah Jatim, begitu juga untuk BMT yang ingin melakukan linkage Program dengan Bank Umum syariah lainnya.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai khazanah pengetahuan mengenai Dampak Program Kemitraan Bank Syariah dengan BMT BUS.

F. Kerangka Teoritik


Kerangka umum dalam teori penelitian ini adalah Kemitraan Perbankan Syariah---> Linkage Program---> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang pedoman umum linkage program antara bank umum dengan koperasi ---> Kinerja BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS)

Al-Quran (Surat dan Ayat):

- a. Pembiayaan : As-Sad (38:24);Al-Baqaraah, (275-279,282,233), At-Taubah 34 Ayat 43
- b. Kinerja : Al Hasyr (59:18), Ar-Ra'du (13:11), Albaqarah (2:201-202), Al An Najam (53:39), Ayat 141
- c. Zakat,Infaq, dan Shodaqah (ZIS): Al-Baqaraah 43, 276, QS At-Taubah (9:103)
- d. Qard dan Qardul Hasan: Al-Maidah ayat 2:

Al Hadis

- a. Pembiayaan bagi Hasil : HR Ibnu Majah, HR.Abu Dawud, HR.Bukhori, HR.Muslim
- b. Kinerja: HR.Thabrani, HR Bukhori, HR Turmudzi, HR.Ahmad
- c. Zakat,Infak, dan Shodaqah (ZIS): HR. Bukhori, HR. Muslim



G. Penelitian Terdahulu

Sebenarnya penelitian yang semisal dengan ini sudah pernah ada, namun, ada beberapa perbedaan fokus antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti kali ini.

Rian Kumara (2012) meneliti tentang Analisis Uji Beda Kinerja BPR yang Mengikuti Linkage Program dengan BPR yang Tidak Mengikuti Linkage Program Pada Wilayah DPC Depok. Hasil pengujian menunjukkan BPR yang mengikuti linkage program tidak lebih baik dari BPR yang tidak mengikuti linkage program, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan linkage program tidak dapat mendorong kinerja BPR terhadap ROA, LDR, dan NPL menjadi lebih baik.

Arief Yulianto (2011) meneliti tentang Membangun Kemitraan Bank Syariah dengan Pendekatan Shariah Marketing. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa dalam rangka meningkatkan reputasi bank syariah agar dapat bersaing dalam industri perbankan, maka strategi yang harus dikembangkan bank syariah adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Karena secara empiris pengaruh kualitas pelayanan lebih kecil dari atribut produk islaminya. Pada hal di masa yang akan datang, nasabah akan cenderung berperilaku rasional dalam menjalin kemitraan dengan bank. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan yang unggul (excellence) menjadi prioritas utama dalam mengembangkan strategi ke depan bank syariah.

Mawardi dan Ratnasari (2011) meneliti tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap risiko dan profitabilitas BMT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit dan ROA. Semakin tinggi alokasi pembiayaan bagi hasil akan meningkatkan risiko kredit, namun masih tetap meningkatkan ROA.

Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada dampak secara langsung dengan BMT itu sendiri baik dari performa BMT terhadap tanggung jawab sosial masyarakat sekitar ataupun terhadap kesejahteraan karyawan selaku pengelola.

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Selanjutnya disajikan pula sistematika penulisan tesis. Dalam latar belakang akan dibahas pentingnya penulis mengambil judul tesis "Analisis Dampak Kemitraan Bank Panin Syariah cabang Surabaya dengan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Rembang Jateng". Kemudian dalam rumusan masalah akan dibahas masalah yang akan diteliti. Dalam tujuan dan manfaat penelitian akan dibahas manfaat dan tujuan penelitian.

Bab II: Tinjauan Kepustakaan/Kajian Teori

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sekaligus juga beberapa rujukan tentang penelitian sebelumnya.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara detail tentang metode penelitian yang digunakan. Penjelasan dimulai dari pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data serta teknik analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Dampak Kemitraan Bank Panin Syariah cabang Surabaya dengan BMT BUS Rembang Jateng. Hasil penelitian ini berupa data-data sekunder. Pembahasan adalah analisis dan pengolahan informasi yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan dan mengacu pada tinjauan pustaka yang relevan.

Bab V : Simpulan dan Saran

Simpulan dan saran ini berupa pernyataan singkat dan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan yang sudah dirumuskan serta saran-saran yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

KONSEP KEMITRAAN, BANK UMUM SYARIAH DAN BMT

A. Pengertian Bank Umum Syariah

Secara umum, pengertian bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam selain istilah bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*Shari'a Bank*). Indonesia sendiri secara teknis yuridis, penyebutan bank Islam mempergunakan istilah resmi "bank syariah" atau yang secara lengkap disebut "bank berdasarkan prinsip syariah".

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 7; "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya *berdasarkan* prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah". Sedangkan menurut Karnaen A. Perwata atmadja dan H.M. Syafii Antonio, Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan

¹ Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

prinsip – prinsip syariah dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Our'an dan Hadits.²

1. Peran dan Fungsi Bank Umum syariah

Bank Syariah memiliki peran dalam dunia perekonomian sebagai penghimpun dana dan penyalur dana bagi masyarakat seperti halnya bank konvensional, dalam pembangunan nasional, bank syariah juga memiliki peran antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai pelengkap dari Bank yang telah ada, dan menyediakan alternatif cara kerja perbankan yang memuaskan pemakainya.
- b. Sebagai suatu sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam pembangunan nasional dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.
- c. Menciptakan lapangan kerja baru
- d. Sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

 Adapun Bank Syariah memiliki fungsi antara lain:
- a. Manajer Investasi, yakni bank syariah sebagai pemilik dana (Ṣāhibul Māl) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut sebagai deposan atau penabung), karena besar kecilnya pendapatan yang diterima dari pemilik dana bergantung pada pendapatan yang

_

² Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Institute, 22.

- diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana secara keahlian, profesionalisme dan kehati- hatian.
- b. Investor, yakni menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis usaha-usaha tersebut selain dilarang dalam islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi

- kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kulaitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang perkembang.upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

Disamping itu menurut Antonio bahwa tujuan pengembangan Bank Islam adalah:³

- a. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
- Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- c. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan yang bisa membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal).

Bank Islam diharapkan mampu menyediakan transaksi yang tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam seperti adanya unsur riba, *maisir*, ketidakjelasan (*gharar*), suap (*risywah*) dan berbagai transaksi lain yang diharamkan oleh Islam sehingga masyarakat dapat memperoleh berkah dari transaksi tersebut. Dengan demikian Bank Islam mempunyai peran yang penting dalam masyarakat.

.

³ Ibid, 226.


3. Sistem Pembiayaan (Financing)

Produk pembiayaan dana di bank islam dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan *murabahah*, *salam dan istishna*'.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank Islam dioperasionalkan dengan pola-pola *Musyarakah* dan *Muḍārabah*.
- d. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola

 Hiwalah, Rahn, Qardh, Wakalah dan Kafalah

Sistem Operasional Perbankan Syariah



Gambar 3. Sistem Operasional Perbankan Syariah

Sumber: Ryandono, Muhammad Nafiik Hadi. 2008 disajikan dalam Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Finance Development Institute* (IFDI)

4. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 pasal 36 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha bank syariah diantaranya:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - 1) Giro berdasarkan wadiah

- 2) Tabungan berdasarkan prinsip Muḍārabah.
- 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip Mudarabah
- 4) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau Mudarabah.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui:
 - Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istisna, ijarah, salam, jual beli lainnya.
 - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip Mudarabah, musyarakah, bagi hasil lainnya.
 - 3) Pembiayaan lainya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, Qardh.
 - 4) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri suratsurat berharga atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah.
 - 5) Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atasdasar prinsip syariah.
 - 6) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
 - 7) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukanperhitungan dengan atau antara pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
 - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atausuart-surat berharga berdasarkanprinsip wadiah yang amanah.

- Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaanya untuk kepentingan pihak lainberdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk suratberharga yang tidak tercatat di bursa efek berdarakan prinsip ujr.
- 11) Memberikan fasilitas *letter of credit (L/C)* berdasarkan wakalah, murabahah, mudhrabah, musyarakah, wadiah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip wakalah;
- 12) Melakukan kegiatan kartu debet berdasarkan ujroh;
- 13) Melakukan kegiatan wali amanah berdasarkan prinsip wakalah.
- 14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh DewanSyariah Nasional.
 - Dalam Pasal 37 PBI Nomor 62 tahun 2004 dijelaskan pula bahwa;
- 1) Bank dapat melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip sharf, penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau Muḍārabah, dan pendiri dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu dapat menerima dana yang berasal dari zakat,infaq, shodaqoh, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (Qardhul hasan)

5. Perkembangan Perbankan Syariah

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini volume usaha perbankan syariah, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Total aset per Oktober 2011 (*yoy*) telah mencapai Rp127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Ditambah dengan aset BPRS sebesar Rp 3,35 triliun, total aset perbankan syariah per Oktober 2011 telah mencapai Rp. 130,5 triliun. *Marketshare* perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8%. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 52,79% dan penyaluran dana masyarakat meningkat sebesar 46,43%.

Pertumbuhan aset yang tinggi tersebut terkait erat dengan ekspansi perbankan syariah terutama pasca disahkannya Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan yariah. Secara kelembagaan, jaringan perbankan syariah meningkat menjadi 11 BUS (bertambah 6 BUS setelah lahirnya UU), dengan total jaringan kantor mencapai 1.688 kantor dan 1.277 *office chanelling*. Selain itu, upaya pengembangan

-

⁴ Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012, (Jakarta: 2012, Direktorat Perbankan Syariah), 1.

perbankan syariah yang dilakukan secara sinergis antara Bank Indonesia dan pelaku industri yang tergabung dalam iB campaign baik untuk funding maupun lending berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Hal ini juga berkat dukungan Bank Indonesia dalam bidang perijinan yaitu dengan memberikan service excellence pada percepatan proses penyelesaian perijinan namun tetap menjaga kualitas analisa sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, upava Bank Indonesia dalam mempercepat proses perijinan pendirian bank, fit and proper test, merger atau akuisisi pembukaan jaringan kantor serta persetujuan produk-produk perbankan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh industri perbankan syariah.

Untuk Penghimpunan dana perbankan syariah mengalami peningkatan yang tinggi selama satutahun terakhir dari Rp 66,48 triliun pada Oktober 2010 menjadi Rp 101,57 triliun pada Oktober 2011 atau meningkat 52,79%. Meskipun mengalami sedikit penurunan di awal tahun sebagai akibat dari *January effect*, namun penghimpunan dana dapat dipertahankan meningkat secara stabil pada triwulan III 2011. Laju pertumbuhan pada triwulan III 2011 yang sebesar 52,79% (*yoy*) tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2010 sebesar 39,16%. Penghimpunan dana masyarakat sebagaimana dalam Tabel 1.2, terbesar adalah dalam bentuk deposito yaitu Rp 62,02 triliun

(61,06%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp27,81 triliun (27,38%) dan Giro sebesar Rp11,05 triliun (10,88%).⁵

Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, produk deposito dan tabungan merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan sepanjang tahun 2011. Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi yaitu sekitar 61,06% dari posisi tahun lalu Rp 39,23 triliun menjadi Rp 62,02 triliun. Selain itu, produk tabungan juga meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 27,38% sehingga tabungan iB perbankan syariah menjadi Rp27,81 triliun dari posisi tahun sebelumnya yang tercatat Rp19,33 triliun. Disisi lain, giro merupakan produk dengan perolehan yang berfluktuatif selama satu tahun terakhir, dimana mengalami penurunan pada beberapa bulan, namun secara keseluruhan meningkat sekitar 10,88%dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produkproduk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 7,24% sampai dengan 9,11% (equivalent rate), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2.91% dan giro sekitar 1.47% (equivalent rate). Dengan demikian wajarlah apabila produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan produktabungan. Lebih

_

⁵ Ibid, 2.

lanjut, produk deposito yang paling diminati masyarakat adalah deposito 1(satu) bulan.Sedangkan dari sisi penyaluran dana sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.3, piutang *Murabahah* paling mendominasi tercatat sebesar Rp52,06 triliun atau 42,42% diikuti oleh pembiayaan *Musyarakah* yang sebesar Rp17,73 triliun (14,45%) dan piutang Qarḍh sebesar Rp13,02 triliun (10,61%). Penyaluran dana berupa piutang Qarḍh mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 295,17% yang didominasi oleh peningkatan *Qarḍh* (gadai) emas.

Komitmen perbankan syariah untuk menggerakkan sektor riil tidak saja diimplementasikan dengan cukup baik namun juga telah diusahakan secara terus menerus dalam mengoptimalkan pencapaiannya. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Sebesar 78,72% aktiva perbankan syariah atau Rp 96,62 triliun diinvestasikan kedalam sektor ini. Sedangkan aktiva berupa penempatan pada Bank Indonesia dan surat berharga yang dimiliki, masing-masing mempunyai pangsa sebesar 13,21% (Rp 16,21 triliun) dan 4,84% (Rp 5,94 triliun) dari total aktiva (lihat tabel 1.3). Dari sisi perkembangannya, portofolio perbankan syariah pada Bank Indonesia meningkat sebesar 44,89%. Sedangkan penempatan di bank lain (PUAS) hanya mengalami peningkatan 0,49% (± Rp 18 miliar). Penyaluran dana masyarakat perbankan syariah meningkat tinggi sebesar 46,43% dari Rp 83,81 triliun menjadi Rp122,73 triliun. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

(termasuk jenis piutang) menempati jumlah terbesar yaitu Rp 96,62 triliun atau sekitar 78,72% diikuti penempatan pada Bank Indonesia yaitu dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), giro, dan Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) yang tercatat sebesar Rp16,21 triliun (13,21%), sedangkan Surat Berharga yang dimiliki dan Penempatan pada Bank lain masingmasing sebesar Rp5,94 triliun (4,84%) dan Rp3,66 triliun (2,98%).

Tingginya pertumbuhan penghimpunan dana telah dapat diimbangi dengan pertumbuhan penyaluran dana kepada sektor riil baik berupa pembiayaan (Mudarabah dan Musyarakah), piutang (Murabahah, Istisna, dan Qardh), dan dalam bentuk pembiayaan Ijarah. Sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat relatif terjaga yang tercermin dari FDR agregat perbankan syariah tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 95,08% meningkat jika dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 94,76%. Selain fungsi intermediasi, untuk memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas bagi masyarakat, akses jaringan perkantoran meningkat menjadi 1.688 dari 1.388 (Okt'2010) kantor pada tahun sebelumnya. Perluasan jaringan kantor tersebut telah mampu meningkatkan pengguna bank syariah yang tercermin dari peningkatan jumlah rekening yaitu 2,11 juta rekening dari 6,55 juta rekening menjadi 8,66 juta rekening (yoy).

Untuk Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Svariah (UUS) sampai dengan Oktober 2011 tidak mengalami perubahan. namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Dengan demikian meskipun jumlah BUS maupun UUS cenderung tetap, namun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK). KCP bertambah 219 kantor (30,50%) dari 718 menjadi 937, sedangkan KK bertambah 23 kantor (9,50%) yaitu dari 242 menjadi 265. Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah meningkat dari 1.388 kantor (Okt'2010) menjadi 1.688 kantor, sedangkan jumlah layanan syariah (office channeling) tetap yaitu sebesar 1.277 kantor.⁶

Pada umumn<mark>ya permodalan perbanka</mark>n syariah dapat dijaga dalam kisaran yang memadai untuk dapat menyerap potensi kerugian. Rasio kecukupan modal BUS dan UUS pada posisi Oktober 2011 tercatat sebesar 15,30%. Berbagai upaya telah dilakukan bersama antara regulator dengan industri perbankan syariah melalui berbagai kegiatan expo, penayangan iklan dan liputan kegiatan oleh media massa telah mampu mendorong perbankan syariah secara signifikan untuk meningkatkan penyaluran dana perbankan syariah meningkat tinggi sebesar 46,43% dari Rp 83,81 triliun menjadi Rp122,73 triliun.

⁶ Ibid, 4.

Peningkatan pembiayaan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga kisaran *Non Performing Financing* (NPF) dapat dijaga dalam kisaran yang stabil. Secara rerata NPF *gross* menurun dari 3,95% (Sept'2010) menjadi 3,11%. Hal tersebut telah mendorong perolehan laba yang cukup baik dan efisiensi biaya, sehingga rentabilitas dapat terjaga. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan akumulasi laba yang dapat memperkuat permodalan. Tingkat rentabilitas perbankan syariah terhadap penggunaan asetnya cukup baik yang tercermin dari rasio ROA dan ROE yang masing-masing sebesar 1,75% dan 17,43%. Jumlah pembiayaan yang meningkat diiringi dengan membaiknya kinerja telah mampu menurunkan rasio BOPO menjadi 78,03% yang pada tahun sebelumnya masih sebesar 79,10% (Sept'2010)

6. Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan M Syafi'i Antonio dalam bukunya "Apa Dan Bagaimana Bank Islam": Keunggulan Bank Syariah, diantaranya:

a. Keunggulan Bank Syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

- b. Dengan adanya keterikatan secara religi,maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
- c. Adanya Fasilitas pembiayaan (Muḍārabah dan musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap.hai ini adalah memberikan kelonggaran phychologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
- d. Dengan adanya sistem bagi hasil, untuk penyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bias diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
- e. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri

B. Konsep BMT

1. Pengertian BMT

Istilah *baitu al-māl wa al-tamwīl* (BMT) berasal dari Bahasa Arab *baitu al-māl* yang berarti rumah dana dan *baitu al-tamwīl* yang berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. *Baitu al-māl* berarti lembaga sosial yang pengelolaannya bebas dari motif mencari keuntungan duniawi atau

materi, sedangkan baitu al-tamwil mengandung pengertian sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada keuntungan materi. ⁷

Dari makna tersebut bisa ditarik suatu pengertian bahwa baitu almāl wa al-tamwīl (BMT) adalah lembaga atau organisasi bisnis yang berperan juga sebagai lembaga social. Mengambil istilah dari baitu al-māl pada jaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka baitul mal memiliki kesamaan fungsi dengan Badan Amil Zakat, yaitu menerima, mengelola, dan menyampaikan zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan sumber dana sosial lainnya kepada orang yang berhak menerimanya. Di sisi lain, sebagai lembaga bisnis, BMT bergerak dalam sektor keuangan seperti bank, menjadi lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana dan pihak yang minus dana. Yang membedakan adalah bank bisa menghimpun dana dari masyarakat tanpa syarat, BMT yang berbadan hukum koperasi hanya boleh menghimpun dana dari masyarakat yang menjadi anggotanya. 8

BMT sebenarnya sudah ada sejak zaman Secara konsep, Rasulullah SAW yang dikenal dengan nama baitu al-māl. Lembaga itu berfungsi sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (ghanimah) pada masa awal Islam, yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Namun secara konkrit pelembagaan baitu al-māl baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami

34

⁷ Muhammad, 2005, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 1-2. ⁸ *Ibid*, 2.

perubahan. Lembaga baitu al-māl itu berpusat di ibukota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam.

Baitu al-māl setelah berubah menjadi baitu al-māl wa al-tamwīl (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (profit sharing), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi; *Baitu al-tamwīl (Bait =* rumah, *al-Tamwil =* pengembangan harta) yakni melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiata<mark>n ekonomin</mark>ya. *Baitu al-māl (Bait = rumah, Māl = rumah)* harta) yakni menerima titipan dana zakat, infak, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Jadi, Baitu al-māl wa al-tamwīl (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usahausaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitu al*māl wa al-tamwīl* atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, (Jakarta : PT Iktiar Baru Van Hoeve, 1999), 45.

mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Baitu al-māl wa al-tamwīl adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keungan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, pertanian.

Jadi, BMT merupakan salah satu dari LKMS; seperti yang kita ketahui LKMS di indonesia meliputi BPRS (Bank Pembiayaan Syariah), BMT (*Baitu al-māl wa al-tamwīl*), koperasi syariah dan Takmin (*Takāful Micro Finance*). Istilah BMT ini sendiri semakin populer seiring dengan semangat umat untuk berekonomi secara Islam dan memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak awal 1990-an. Istilah-istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam sebuah perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini

kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan pinjam), dan usaha pada sektor riil. 10

2. Visi, Misi dan Tujuan BMT

Visi : Mewujudkan kualitas anggota yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan anggotanya yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian

Misi: Mengembangkan usaha anggota yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas anggota yang selamat, damai dan sejahtera.

Tujuan BMT;

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syari'ah.
- Mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha mikro,
 kecil dan menengah khususnys dan ekonomi indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

-

¹⁰ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 116.

3. Peran dan Fungsi Koperasi BMT

Sebagai lembaga yang melayani masyarakat kecil maupun UKM menurut Sudarsono koperasi BMT memiliki peran sebagai berikut :¹¹

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non Syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan—pelatihan mengenai cara—cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004) 98.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah — langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan

Adapun beberapa fungsi dari keberadaan BMT seperti yang dikemukakan Ridwan adalah sebagai berikut :¹²

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global dunia ini.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *agniya* sebagaimana shohibul maal dengan *du'afa* sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain

.

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),131.

e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif *baitu al-tamwil*.

4. Nilai dan Prinsip Syariah dalam BMT

Koperasi (*syirkah/syarikah*) sebagai wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal adalah sesuatu yang sangat dipuji Islam berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Nabi SAW bahkan tidak sekedar membolehkan bentuk usaha ini melainkan memberi motivasi dengan sabdanya dalam hadist Qudsi:

"Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut." (HR.Abu Dawud dan Hakim)

dan sabdanya yang lain:

Artinya: "Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama diantara mereka tidak saling mengkhianati." (HR.al-Bukhari)

Oleh karena itu tidak mengherankan jika bisa ditemukan jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada dan dikenal sejak abad III Hijriyah di Timur tengah dan Asia Tengah yang secara teoritis dikemukakan oleh filsuf Islam al-Farabi. Bahkan As-Syarakhsi dalam *al*-

Mabsuth sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam Partnership and Profit Sharing in Islamic Law meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi diantaranya dengan Saibin Syarik di Madinah.

Di Indonesia, koperasi seperti diungkapkan Bung Hatta dalam buku '*Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*' mengkategorikan koperasi sebagai *social capital*, di mana ada tujuh nilai spirit koperasi yaitu:¹³

- a. Kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan (trust)
- b. Keadilan dalam usaha bersama
- c. Kebaikan dan kejujuran mencapai kebaikan
- d. Tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas
- e. Paham yang sehat, cerdas, dan tegas
- f. Kemauan menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan dan otoaktiva
- g. Kesetiaan dalam kekeluargaan

-

¹³ Sari Wahyuni *Qualitative Research* LSP2I *Method: Theory and Practice*, (Jakarta: Salemba Empat wiratma Bandung Bentang, 2012), 123.

Dalam implementasinya, tujuh nilai yang menjiwai kepribadian koperasi versi Hatta, *dituangkan* dalam tujuh prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal yaitu:

- a. Keanggotaan sukarela dan terbuka
- b. Pengendalian oleh anggota secara demokratis
- c. Partisipasi ekonomis anggota
- d. Otonomi dan kebebasan
- e. Pendidikan, pelatiahan dan informasi
- f. Kerjasama antar koperasi
- g. Kepedulian terhadap komunitas

Prinsip dan nilai-nilai koperasi diatas telah sinergis dan selaras dengan nilai-nilai syariah yang menurut Utomo adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas
- b. *Istiqamah* yang mencerminkan konsistensi, komitmen, dan loyalitas
- c. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif dan komunikatif
- d. *Amanah* yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi dan kredibilitas
- e. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif
- f. Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, awareness

.

¹⁴ *Ibid*, 131.

g. *Mas'uliyah* yang mencerminkan responsibilitas

Koperasi dalam tata nilai syariah sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya dan mendistribusikannya secara adil. Hal itu karena diantara ketentuan syariah adalah kewajiban mengeluarkan harta (asset) yang tersedia untuk diputar, diusahakan dan diinvestasikan secara halal, karena uang dan harta itu ada bukan untuk ditahan dan ditimbun sehingga menjadi asset menganggur (idle) yang berarti memubadzirkan nikmat dan tidak mensyukurinya. Selain itu prinsip kerjasama, berserikat dan kekeluargaan yang diusung koperasi juga sangat dianjurkan oleh syariah guna memupuk ukhuwah Islamiyah dan kemajuan ekonomi umat Islam

5. Perkembangan BMT

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terbilang mengalami perkembangan paling menonjol selama lima belas tahun terakhir, jika dibandingkan dengan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut lebih dikenal masyarakat luas dengan sebutan baitu al-māl wa al-tamwīl (BMT). Masing-masing BMT biasa memiliki nama, yang diperlihatkan pada papan nama kantor dan berbagai identitas operasional lainnya. Ada yang mempublikasi nama dengan cantumkan status badan hukumnya sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), serta ada pula yang secara lengkap menyatakan diri sebagai KJKS BMT dengan nama tertentu.

Sebagian besar BMT memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Identifikasi yang demikian sudah tampak pada beberapa BMT perintis, yang beroperasi pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Eksistensinya memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, serta masih melayani kelompok masyarakat yang relatif homogen. Selain cakupan geografis yang amat terbatas, dampak ekonomis dari kegiatannya pun terbilang masih amat minimal. Bagaimanapun, ciri dan latar belakang dimaksud sudah teridentifikasi secara cukup jelas. Fenomena kehadirannya secara bersama-sama telah mulai dikenal sebagai gerakan BMT.

Perkembangan pesat dimulai sejak tahun 1995, dan beroleh "momentum" tambahan akibat krisis ekonomi 1997/1998. Sekarang bisa dikatakan bahwa masyarakat luas telah cukup mengetahui tentang keberadaan BMT. Ada sekitar 3.900 BMT yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2010. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Jika ditambah dengan perhitungan faktor mobilitas yang tinggi dari para pengelola untuk "jemput bola", memberikan layanan di luar kantor, maka sosialisasi keberadaannya telah bersifat masif. Wilayah operasional pun kini sudah mencakup daerah perdesaan dan daerah perkotaan, di pulau Jawa dan luar Jawa.

BMT-BMT yang hampir semuanya berbadan hukum koperasi tersebut diperkirakan melayani sekitar 3,5 juta orang nasabah, yang dalam praktiknya merupakan anggota dan calon anggota. Sebagian besar dari mereka adalah orang yang bergerak di bidang usaha kecil, bahkan usaha mikro atau usaha sangat kecil. Cakupan bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas, mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjahit rumahan, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relatif modern.

Sesuai arti penyebutan, BMT memang melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu baitu al-māl dan baitu al-tamwīl. Sebagai baitu al-māl, BMT menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyalurkan (tasaruf) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai baitu al-tamwīl, BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.

Sebagai *baitu al-māl*, beberapa bagian dari kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengemban amanah, serupa dengan amil zakat, menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan berasal dari zakat, infak dan shodaqah, serta dari bagian

laba BMT yang disisihkan untuk tujuan ini. Adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan beragam. Ada yang murni bersifat hibah, dan ada pula yang merupakan pinjaman bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Yang bersifat hibah sering berupa bantuan langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, serta diperuntukkan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan, diantaranya adalah: bantuan untuk berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain sebagainya yang serupa.

Yang bersifat pinjaman bergulir biasa diberikan sebagai modal produktif untuk melakukan usaha. Pada umumnya, dalam kaitan dengan pinjaman bergulir, BMT tidak sekadar memberi bantuan dana, melainkan juga memberi berbagai bantuan teknis. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan, konsultasi, bantuan manajemen dan bantuan pemasaran.

Sebagai baitul al-tamwīl, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah.

Secara faktual, BMT kemudian berkembang sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang penting di Indonesia, baik dilihat dari kinerja keuangan maupun jumlah masyarakat yang bisa dilayaninya. Segala kelebihan yang biasa dimiliki oleh LKM pun menjadi karakter BMT. Salah satunya, sebagaimana banyak diketahui, LKM lebih tahan terhadap goncangan perekonomian akibat faktor eksternal Indonesia. Sementara itu, pengalaman krisis 1998 menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki daya tahan terhadap krisis dibanding yang konvensional, karena beroperasi atas dasar prinsip syariah. Sedangkan BMT sendiri beroperasi sangat mirip dengan perbankan syariah, kecuali dalam soal teknis terkait yang dilayani adalah nasabah mikro dan kecil.

Perkembangan yang pesat sebenarnya masih belum menunjukkan optimalisasi dari potensi yang jauh lebih besar. Masih ada banyak kendala dan tantangan dalam operasional BMT-BMT sehingga mereka belum menunjukkan kinerja yang optimal. Dukungan berbagai pihak pun belum sepenuhnya kuat. Keberadaannya pada "dua kaki", sebagai lembaga keuangan mikro yang terkait erat dengan UMKM dan sebagai lembaga yang bersifat syariah, belum berhasil diramu menjadi keunggulan yang berkesinambungan. Pihak otoritas ekonomi di tingkat nasional, Pemerintah dan Bank Indonesia, serta kebanyakan Pemerintah Daerah masih terkesan lambat memberi dukungan. Bahkan, kadang ada hambatan akibat regulasi atau birokrasi yang tidak dilandasi pemahaman permasalahan di lapangan. Dari sisi internal BMT sendiri, masih ada

banyak kendala terkait permodalan, sistem operasional dan ketersediaan sumber daya insani yang memadai.

Kesadaran internal para pegiat tentang belum optimalnya perkembangan BMT, sudah semakin tampak selama lima tahun terakhir. Berbagai forum dan kerjasama antar mereka telah dilakukan, termasuk mendirikan asosiasi dan perhimpunan. Ada upaya penyamaan beberapa hal yang memang perlu distandarisasi demi kemajuan bersama. Disadari ada banyak kendala dan tantangan dalam operasional, serta masih belum ada dukungan penuh dari beberapa pihak yang sebetulnya dibutuhkan. Tantangan internal yang utama diantaranya adalah: soal kepatuhan syariah (*syariah compliance*), soal mempertahankan idealisme gerakan, soal profesionalisme pengelolaan, soal pengembangan sumber daya insani, dan soal kerjasama antar BMT. Sementara itu, tantangan eksternalnya adalah: dinamika makroekonomi, masalah kemiskinan yang masih menghantui perekonomian Indonesia, dinamika sektor keuangan yang belum menempatkan keuangan mikro sebagai pilar utama, perkembangan teknologi yang cepat, serta masalah legalitas dan regulasi untuk BMT.

Sejalan dengan itu, para pejuang BMT semakin sadar akan kebutuhan meningkatkan kebersamaan yang lebih terorganisasi, sehingga mendorong lahirnya berbagai asosiasi. Awalnya adalah asosiasi BMT daerah, seperti asosiasi BMT Surakarta, Asosiasi BMT Klaten, Asosiasi BMT Wonosobo, Asosiasi BMT Jawa Tengah, dan lain-lain. Pada tanggal

14 juni 2005, Perhimpunan BMT Indonesia didirikan di Jakarta oleh 96 BMT, yang merupakan asosiasi atau perhimpunan BMT berskala Nasional yang pertama. Kemudian berdirilah Asosiasi Baitu al- Māl Wa al- Tamwil Se-Indonesia (ABSINDO) pada bulan Desember 2005. Dalam soal menggalang kebersamaan ini ada dua pihak yang tercatat sebagai perintis dan berjasa besar. Pertama, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) yang didirikan pada tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. Kedua, Dompet Dhuafa (DD) Republika, suatu lembaga yang menghimpun sumbangan berupa ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), yang melakukan berbagai kegiatan pelatihan pegiat dan melakukan pembinaan intensif dalam manajemen pengelolaan banyak BMT.

6. Strategi Pengembangan BMT

Semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan keberadaan BMT. Oleh karena itu, perlu strategi yang jitu guna mempertahankan eksestensi BMT tersebut. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal atau nonformal, oleh karena kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevan dengan hal ini tidak bisa diabaikan, misalnya

- kerjasama BMT dengan lembaga-lembaga pendidikan atau bisnis islami.
- b. Strategi pemasaran yang local oriented berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT di luar masyarakat dimana BMT itu berada. Guna mengembangkan BMT maka upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, guna memperkenalkan eksestensi BMT di tengah-tengah masyarakat.
- c. Perlunya inovasi . Produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, dan kadangkala BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab; *pertama*, timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syariah; *kedua*, memahami produk BMT hanya seperti yang ada. Kebebasan dalam melakukan inovasi produk yang sesuai dengan syariah diperlukan supaya BMT mampu tetap eksis di tengah-tengah masyarakat.
- d. Untuk meningkatkan kulaitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strtategis dalam bisnis (*business strategy*). Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan. Isu-isu yang yang berkembang dalam bidang ini biasanya adalah pelayanan tepat waktu, pelayanan siap sedia, pelayanan siap dana, dan sebagainya.
- e. Pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan

islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.

- f. Sesama BMT sebagai partner dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat, demikian antar BMT dengan BPR Syariah ataupun Bank syariah merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan yang antara satu dengan lainnya mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat islam di dalam bidang ekonomi.
- g. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT. Lembaga ini bertujuan khusus untuk memberikan laporan peringkat kinerja kwartalan atau tahunan BMT di seluruh Indonesia.

7. Kelebihan BMT

Menurut Awalil Rizki selaku Wakil Direktur Permodalan BMT Indonesia bahwa BMT memiliki keunggulan diantaranya adalah:

a. Penghimpunan dana

Kemampuan BMT untuk menghimpun dana masyarakat dapat dikatakan sangat luar biasa, mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku UMKM, bahkan hanya berskala mikro. Sebagian besar dari para penyimpan adalah mereka yang selama ini tidak diperhitungkan oleh lembaga perbankan konvensional, bahkan

mungkin juga kurang diperhitungkan oleh perbankan syariah sebagai sumber dana.

b. Penyaluran Dana

Kemampuan BMT dalam menyalurkan dana berupa pembiayaan dapat dikatakan sangat spektakuler. Rasio financing to deposit ratio (FDR), yang umumnya mendekati atau lebih dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari anggota dan nasabah dapat disalurkan sepenuhnya, bahkan sering tidak mencukupi. Tak jarang, BMT memerlukan tambahan dana dari sumber lain, seperti perbankan syariah. Sebagian BMT juga masih memanfaatkan dana dari beberapa skema bantuan, terutama dari pemerintah, yang berkaitan dengan program-program tertentu.

c. Pengembangan SDM

Diperkirakan sekitar 50.000 tenaga kerja berhasil diserap oleh BMT sebagai pengelolanya. Sekitar separoh dari jumlah tersebut adalah mereka yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Saat ini, gaji yang mereka terima pun mulai tergolong layak, bahkan beberapa BMT yang telah mapan memberi *take home pay* yang lebih dari layak dengan sistem upah berbasis kinerjanya. Pada awal usahanya, BMT memang hanya dapat memberi imbalan kerja yang kecil bagi para pegawainya.

Selain soal penyerapan tenaga kerja terdidik, BMT berfungsi secara efektif dalam meningkatkan kapasitas SDM-nya. Sekalipun sekarang

sudah banyak pegawai yang cukup terdidik di BMT, dahulunya BMT dibangun dengan SDM yang relatif tidak memiliki keahlian dalam masalah keuangan syariah. Banyak BMT yang mulai dari nol dalam hal kualitas SDM yang dibutuhkan, dan lebih berbekal semangat belaka. Dalam waktu relatif singkat, BMT berhasil mengembangkan SDM-nya menjadi tenaga-tenaga profesional yang bertanggungjawab. Dengan kata lain, BMT tidak hanya mempekerjakan orang, melainkan juga mengembangkan kemampuannya. Saat ini, pengembangan kualitas SDM telah menjadi bagian dari perencanaan usaha dalam banyak BMT, dan mendapat perhatian sangat tinggi, termasuk dalam penyediaan dana yang dibutuhkan.

d. Biaya peminjaman di BMT relatif murah

Ada pandangan yang sampai saat ini berkembang di sebagian masyarakat, yakni bahwa meminjam di BMT justru berbiaya lebih mahal daripada jika meminjam di perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Sekalipun BMT tidak menerapkan sistem bunga dalam semua jenis transaksinya, akhirnya secara riil tetap bisa dibandingkan atau disetarakan dalam perhitungannya.

e. Menghidupkan nilai religius

Tak berlebihan jika dikatakan bahwa nilai-nilai Islam menjadi sesuatu yang hidup dalam aktivitas BMT. Syariah bukan sekadar dianggap serangkaian aturan dan larangan, melainkan prinsip yang bisa

dioperasionalkan. Terutama sekali berkenaan dengan syariah muamalah yang jika diterapkan bisa memperoleh hasil akhir yang saling menguntungkan, termasuk secara perhitungan ekonomis. Tolong menolong tidak selalu berarti ada pihak yang memberi dan menerima secara ekonomis, melainkan bisa berarti saling menguntungkan. Peningkatan pendapatan seseorang tidak selalu harus dengan mengurangi pertumbuhan pendapatan pihak lain, apalagi merugikannya.

Jenis ibadah yang berhubungan erat dengan aktivitas ekonomi seperti zakat/infaq/shodaqah dapat diselenggarakan dengan efektifitas yang makin tinggi, sesuai dengan semangat dan tujuan sosial dari ibadah tersebut. Beberapa jenis ibadah yang semula terasa "berat" bagi sebagian muslim, seperti qurban/aqiqah/haji, menjadi sesuatu yang makin terjangkau banyak orang.

f. Nilai-nilai kemasyarakatan

Kecemburuan sosial yang menjadi gejala di banyak dinamika masyarakat Indonesia, secara tidak langsung turut dikurangi oleh keberadaan BMT. Kegiatan BMT cenderung merekatkan kohesivitas (kebersamaan) masyarakat di wilayah operasionalnya. Mereka yang tergolong lebih mampu secara ekonomis bisa didekatkan dengan yang kurang mampu. Sebagian interaksi dan hubungannya bahkan bersifat personal dan sosiologis.

C. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Pengertian Kemitraan Dalam bahasa, mitra berarti teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan. Sedangkan kemitraan itu sendiri adalah perihal hubungan (jalinan kerjasama) sebagai mitra.

Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsah: Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.¹⁵

Kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara orang-orang yang melakukan bisnis pada umumnya untuk memperoleh suatu keuntungan.

Kemitraan terjadi atas persetujuan, yang mungkin secara lisan, berbentuk prilaku, tertulis (yang mencakup kemitraan), atau diatas segel (untuk akte hubungan yang resmi).

2. Jenis – Jenis Mitra

Ada empat Pokok Jenis Mitra:

a. Kemitraan Biasa, yaitu Orang yang dipercaya secara pribadi atas semua Hutang dan Obligasi suatu perusahaan dan ia ikut ambil

¹⁵ Dr. Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi* (Surabaya: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1999), 27.

bagian dalam pengelolaan usaha tersebut. Oleh karena itu ia juga disebut mitra aktif.

- b. Mitra Pasif, yang memberikan modalnya, memperoleh bagian keuntungan dan secara perserorangan dipercaya atas hutang dan obligasi perusahaan, tetapi tidak mabil bagian dalam managemen.
- c. Mitra Terbatas, orang yang wewenangnya dibatasi oleh besarnya modal yang ia tanamkan, dan yang tidak dapat ambil bagian dalam managemen perusahaan. Berdasarkan hukum ia berada dalam deretan yang lemah sedangkan mitra pasif juga demikian oleh karena kehendaknya sendiri.
- d. Mitra yang mendatangkan Keuntungan, orang yang diijinkan untuk masuk ke dalam suatu perusahaan. Ia tidak diberi wewenang sebagai kreditor perusahaan bagi sesuatu yang telah dilakukan sebelum ia bergabung menjadi mitra. Namun demikian, mungkin ia dengan perjanjian khusus dapat diberi wewenang.

3. Hubungan Antar Mitra

Posisi Mitra Pada Umumnya dapat dilihat dengan dua cara ; Harta Kemitraan dan Hak-hak Pokok Mitra.

a. Harta Kemitraan

Harta kemitraan adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan,yaitu modal awal kemitraan atau hasil usaha, baik melalui perdagangan maupun dengan cara lain sebagai milik perusahaan atau untuk mencapai tujuan atau hal-hal yang menyangkut bisnis kemitraan.

b. Hak-hak pokok Mitra

Seorang mitra memiliki hak-hak pokok sebagai berikut yang diberikan oleh co-mitra:

- Diberikan kepercayaan sepenuhnya secara fair dan baik dari comitranya dalam segala bentuk kemitraan
- Berhak untuk ikut ambil bagian dalam manajemen bisnis kemitraan.
- 3) Dapat mencegah masuknya mitra baru atas persetujuan comitranya.
- 4) Sifat dari bisnis kemitraan tidak dapat diubah tanpa persetujuan mutlak dari seluruh kemitraan, dan apabila menyetujui setiap mitra dapat menggunakan, menelliti dan mencontoh sebagian yang ada.
- 5) Mitra tidak dapat dipecat begitu saja dengan mayoritas co-mitra kecuali atas kesepakatan diantara para mitra.
- 6) Berhak untuk memperoleh upah atau bagian dari perusahaan yang dianggap sebagai gaji atau wewenang pribadi yang diberikan kepadanya.
- 7) Semua mitra berhak untuk andil yang sama dalam permodalan dan perolehan keuntungan bisnis dan juga sama-sama memikul beban jika mengalami kerugian.

8) Dapat memberikan secara mutlak atau melalui perwakilan asset dan keuntungan yang menjadi bagiannya di dalam kemitraan, dan orang yang diberi tersebut berhak untuk menerima, baik itu seluruhnya atau sebagian dari keuntungan tersebut. Dalam bermitra syari'ah, akad yang digunakan adalah seperti kerjasama musyarakah dan Mudarabah

4. Kerjasama (Musyarakah)

Kemitraan dalam ekonomi Islam adalah kemitraan dengan menggunakan akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha tertentu, yang mana keuntungan dan kerugiannya telah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Prinsip musyarakah dimasukkan ke dalam struktur modal bank-bank Islam, sama dengan konsep kemitraan, dan konsep pemilikan saham gabungan.

Menurut Luth upaya untuk memilih pekerjaan dan memenumbuhkan etos kerja yang Islami menjadi satu keharusan. Kerjasama (Musyarakah) merupakan salah satu bentuk transaksi bisnis syariah dalam mengembangkan asset para emiten. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai kerjasama (Musyarakah) sebagai landasan teori yang dipakai oleh penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, yaitu:


.

¹⁶ Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.Pertama), 76.

a. Pengertian Kerjasama (Musyarakah)

Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General in The Muslim School Trust, secara bahasa Al-Syirkah berarti Al-Ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah syirkah atau syarikah atau kemitraan. Secara istilah, musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi.



Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut

b. Dasar Hukum Kerjasama (Musyarakah)
 Syirkah/Musyarakah hukumnya jaiz (mubah), berdasarkan dalil Hadis
 Nabi SAW berupa taqrir(pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada

saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah dan Nabi SAW membenarkannya. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah r.a.:

"Allah Azza Wajalla berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya." (HR.Abu Dawud, al-Baihaqi, dan Ad-Daaruquthni).

Adapun Allah SWT berfirman dalam Al-Qur"an surat Shad ayat 24:

"...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..." (Q.S. Shad: 24).

Berdasarkan keterangan Al-Qur'an dan Hadits tersebut, pada prinsipnya seluruh fuqaha sepakat menetapkan bahwa hukum syirkah adalah mubah/boleh, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis syirkah. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama (musyarakah) tersebut dengan sadar bersepakat untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan sekaligus risiko (kerugian).

c. Jenis-jenis Musyarakah/Syirkah

Dalam khazanah ilmu fiqih, musyarakah meliputi jenis-jenis transaksi yang sangat luas. Secara garis besar, musyarakah terdiri atas empat jenis; Syarikat Keuangan (amwal), Syarikat Operasional (a'mal), Syarikat Good Will(wujuh), dan Syarikat Mudarabah.

Dalam terminologi Fiqih Islam musyarakah/syirkah dibagi dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Musyarakah Kepemilikan (Milk), yaitu kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Misalnya warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- 2) Musyarakah akad (kontrak), tercipta dengan cara kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk memberikan kontribusi dana musyarakah, juga keuntungan dan kerugiannya. Musyarakah akad terbagi menjadi : al-inan, mufawadha, a'mal,dan wujuh

Madzhab Hambali memasukkan syirkah Muḍārabah sebagai syirkah akad yang kelima. Ulama lain menganggap Muḍārabah tidak termasuk dalam musyarakah.

1) Syirkah Al-Inan

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, yang mana semua mitra usaha ikut andil dalam menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, namun berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Para ulama membolehkan jenis musyarakah ini.

2) Syirkah Mufawadhah

Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan dan kerugian, pengelolaan, kerja, serta orang. Madzhab Hanafi dan madzhab Maliki membolehkan musyarakah jenis ini tetapi memberikan banyak batasan terhadapnya. Sementara madzhab Syafi'i dan Hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.

3) Syirkah A'ma<mark>l/A</mark>bdan

Adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan itu. Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan bentuk syirkah ini, baik bila kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Sementara itu, madzhab Syafi'i melarangnya karena hanya membolehkan syirkah modal, tidak boleh syirkah kerja.

4) Syirkah Wujuh

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya secara tunai. Madzhab Hanafi dan Hambali membolehkan jenis

musyarakah ini, sedangkan madzhab Maliki dan Syafi"i melarangnya.

Secara ringkas pandangan berbagai ulama terhadap berbagai jenis syirkah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

	Syirkah	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1.	Al-Milk	V	V	V	V
2.	Al-'Aqd				
	a. Al-'Inan	V	V	V	V
	b. Al-Mufawadhah	V	V	X	X
K	c. Al-A'mal	V	V	X	V
	d. Al-Wuju <mark>h</mark>	V	X	X	V

Catatan : V dibolehkan, X dilarang.

- d. Rukun dan Syarat Sahnya Kerjasama (Musyarakah)
 - 1) Rukun Musyarakah
 - a) Sighat (Ucapan): Ijab dan Qabul
 - b) Pihak yang berkontrak (para mitra usaha).
 - c) Objek Kesepakatan: modal, kerja, dan keuntungan.

2) Syarat Musyarakah

a) Ucapan

Bentuk pengucapan menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.

b) Pihak yang berkontrak

Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

c) Objek kontrak (dana dan kerja)

(1) Dana

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur, tidak boleh dipisah dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Tetapi madzhab Hanafi tidak mencatumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan madzhab Hambali tidak mensyaratkan pencampuran dana.

(2) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta

menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut keuntungan lebih bagi dirinya.

Jadi, Menurut jumhur ulama, rukun syarikah ada tiga: (1) Shighat/aqad(ijab dan qabul), (2) pihak yang berakad baik yang membawa modal (syariku al-mal) ataupun membawa keahlian dan tenaga (syariku al-abdan), dan (3) usaha. Adapun syarat sah dan tidaknya akad syarikah tersebut amat bergantung padasesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa ditransaksikan.

Norhasyimah Mohd Yasin menyebutkan beberapa ketentuan musyarakah, yaitu:

- Musyarakah dilakukan untuk transaksi umum atau khusus dalam jangka waktu tertentu, yang bisa diperpanjang jika kedua mitra setuju.
- Semua mitra harus menerima informasi berkala mengenai kemajuan usaha (progress report) dan pembiayaannya.
- Para mitra harus bersepakat sebelum menjalin kontrak musyarakah yang baru dengan pihak lain.
- 4) Proporsi keuntungan yang akan dibagikan harus disepakati pada saat membuat perjanjian.

- 5) Rasio penanggungan kerugian bersama harus benar-benar sesuai dengan proporsi investasi.
- 6) Idealnya, modal harus berupa uang, bukan barang. Jika dalam bentuk barang harus dihitung dalam nilai moneter.
- 7) Perjanjian musyarakah berakhir apabila salah satu pihak meninggal atau mengundurkan diri dari kontrak. ¹⁷

5. Kerjasama Bagi Hasil (Mudarabah)

Selain Kerjasama Musyarakah ,dalam bisnis syari'ah terdapat juga kerjasama dengan akad Muḍārabah. Berikut akan dipaparkan oleh penulis mengenai kerjasama dengan menggunakan akad Muḍārabah Berdasarkan referensi yang didapat :

a. Pengertian Mudarabah

Muḍārabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Secara teknis, al-Muḍārabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Ṣah̄bul Mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Muḍārabah adalah kontrak kerjasama antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal (Ṣaĥbul Māl) yang mempercayakan sejumlah dana

¹⁷ Mervyn K Lewis dan Latifa Algaoud *Islamic Banking* diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), 78-79.

kepada pengusaha/pengelola dana (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Muḍārabah merupakan kontrak PLS yang akan memberi pemodal suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang mereka biayai.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Al-Quduri :" Muḍārabah adalah bentuk perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan (modal) harta dari suatu mitra dan (modal) kerja dari mitra lainnya."

Secara singkat Muḍārabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga untuk mendapatkan persentase keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama..

b. Landasan Syari'ah

Secara umum, landasan dasar syari"ah dalam akad Muḍārabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

1) Al-Quran

Artinya: "Tidak ada Dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."
(Q.S. Al-Baqarah: 198)

2) Al-Hadits

Dari Shalih bin Shuahaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yyang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Muḍārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."(HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab At-Tijarah).

3) Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara Muḍārabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

c. Jenis-jenis Al-Mudārabah

Secara umum, Muḍārabah dibagi menjadi dua jenis: Muḍārabah muthlaqah dan Muḍārabah muqayyadah :

1) Mudārabah Mutlaqah

Muḍārabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara ṣāḥibul māl dan muḍarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) Mudārabah Muqayyadah

Muḍarabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted Muḍarabah/specified Muḍarabah yang mana si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

d. Rukun Mudārabah

Jumhur Ulama menytakan bahwa rukun Mudarabah adalah:

- 1) Şāḥibul Māl (Pemilik Modal)
- 2) Mudarib (Pengelola)
- 3) Keuntungan

4) Usaha yang dijalankan

5) Akad perjanjian

Para ahli hukum Islam seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun sepakat bahwa Muḍārabah merupakan bentuk organisasi bisnis yang sangat bermanfaat, yaitu realita adanya heterogenitas dalam masyarakat baik dalam keterampilan, kekayaan, maupun minat usaha. Artinya bahwa setiap anggota masyarakat akan memperoleh rezeki dan keuntungan dengan adanya kerjasama usaha ini. 18

D. Kinerja BMT

1. Pengertian Kinerja

Setiap perusahaan dituntut untuk memberikan kinerja yang baik sehingga dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Kinerja merupakan prestasi apa yang telah dikerjakan oleh sebuah oraganisasi, institusi, atau perusahaan. Kinerja juga mencerminkan prestasi perusahaan berdasarkan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat terus menerus oleh manajemen . Melalui pengukuran kinerja, dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam mengelola sumber daya dalam pencapaian tujuan secara efktif dan efisien.

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat

¹⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam (terj) Anas Siddiq, (Jakarta: Pustaka Firdaus Cet ke-1, 1995), 203.

dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan misi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya informasi mengenai kinerja perusahaan, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atau kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok perusahaan, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan (persentase pencapaian misi) perusahaan untuk memutuskan suatu kebijaksanaan dan lainnya.

Simamora mendefinisikan kinerja adalah merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari keluaran yang dihasilkan baik jumlah maupun kualitasnya. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen,

.

¹⁹ Lestari, Maharani Ika dan Toto Sugiharto *Kinerja Bank Devisa & Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma press,2007). 169.

upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.²⁰

Penilaian kinerja terhadap semua kativitas juga sejalan dengan perintah Islam. Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk mengevaluasi apa yang telah dikerjakan hari ini sebagai dasar pijakan aktivitas dimasa yang akan datang. Evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan itu penting untuk menyiapkan strategi dan perencanaan aktifitas beriikutnya, sebagaimana dimaksudkan dalam al Qur'an Surat Al-A'raf (59:18).

Kewajiban melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja itu penting karena kita sebagai muslim akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukakannya, termasuk tanggung jawab pencapaian apa yang yang dikerjakannya. Ini sesuai surah Al Muddatsir (74) ayat 38 berikut Ini: Setiap perbuatan manusia juga tidak lepas dari pantauan Allah SWT dan keadaan yang terjadi pada manusia tidak akan dapat berubah apabila manusia itu sendiri tidak mengubahnya, sebagaimana disebutkan dalam suart al-ra'du (13:11), An-Najam (53:39) dan Al-Baqarah (2:201-202).

2. Kinerja Bisnis (Tijarah) BMT

Untuk penilaian suatu kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis dampak

Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 3, (Yogyakarta : STIE YKPN, 2006) 327.

keuangan kumulatif dan komparatif. penilaian ini bisa dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan yang dibuat perusahaan. Lapaoran keuangan adalah "kartu skor" periodik yang memuat hasil investasi, operasi, dan pembiayaan perusahaan, sehingga analisis dari laporan keuangan bias digunakan untuk menilai kinerja dan memproyeksikan hasil di masa depan.

3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja yang umum dilakukan adalah berdasarkan pada prespektif manajemen dan pemilik. Karena BMT dimiliki secara bersamasama oleh anggota koperasi (BMT), maka kinerja-kinerja keuangan yang dianggap penting bagi manajemen dan pemilik adalah :

a. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.²¹

-

²¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi kedua (Jakarta : PT.Ghalia Indonesia, 2003), 46.

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank.²² Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS, secara matematis, ROA dirumuskan sebagai berikut:

Laba Bersih X 100
Total Aset

b. Return On Equaty (ROE)

Return On Equity (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank, baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah *go public*).

Dengan demikian rasio ROE merupakan indikator penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan.

Laba Bersih X 100
Total Modal

²² Ibid., 46.

c. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang bekaitan dengan risiko kredit. NPF menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.

Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain.Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut²³:

Pembiayaan Bermasalah X 100

Total Pembiayaan

d. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing deposit to Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR yang analog dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank Konvensional adalah rasio yang

.

²³ Hariandy Hasbi, dan Tendi Haruman, *Banking: According to Islamic Sharia Concepts and Its Performance Indonesia International Review of Business Research Papers* Vol. 7. No. 1. January 2011, Bandung: Universitas Widyatama Press, 2011), 60.

digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. ²⁴

Menurut Hasbi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁵

Total Pembiayaan X 100 Dana Yang Diterima

e. Kinerja Sosial (Tabarru') BMT

Selain mengemban fungsi bisnis, BMT juga mengemban fungsi sosial karena BMT juga merupakan lembaga sosial. Sebagai baitul mal, BMT juga harus mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena itu , kinerja BMT juga diukur dari aspek seberapa banyak BMT mampu menyalurkan ZIS kepada yang berhak yang menerima dan disamping itu BMT juga bertindak sebagai muzakki (pembayar zakat) dikarenakan BMT memperoleh pendapatan, dimana pendapatan merupakan salah satu alasan diharuskannya membayar zakat. Untuk izin teknis operasional bisa mengajukan permohonan SK ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) setempat.

²⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan...*, 47.

²⁵ Hariandy Hasbi, dan Tendi Haruman, *Banking: According to Islamic, 76.*

D. ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam al-Qur'an dengan arti membersihkan. Seperti dalam surat al-Nur: 21:

Artinya"dan tetapi Allah membersihka<mark>n</mark> siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar d<mark>an</mark> Mengetahui."

Digunakan kata zakat dengan arti "membersihkan" itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminology hokum syara', zakat diartikan : "pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan."

Zakat itu ada dua macam. Pertama zakat mal (zakat harta) dan kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir Ramadlan yang disebut juga zakat fitrah.

Infaq: kata *infaq* berasala dari akar kata *nafaqa-yanfuqu-nafaqan-nifaqan*, yang artinya "berlalu", "habis", "laris", "ramai". Kalimat *nafaqa asy-syai'u* artinya sesuatu itu habis, baik habis karena dijual, mati, atau karena dibelanjakan. Kalimat *nafaqa al-bai'u nafaqan* artinya dagangan itu habis karena laris terjual. Infaq yang berarti "menghabiskan" atau

"membelanjakan" dapat berkenaan dengan harta atau lainnya, dan status hukumnya bisa wajib dan bisa sunat.

Shodaqah adalah pemberian untuk orang/pihak lain. Bentuk shadaqah itu bisa berbentuk materi/harta atau non-materi seperti tenaga pikiran atau bahkan senyum juga termasuk shadaqah. Berbeda dengan Infaq, hanya ditunjukkan pada hal-hal yang bersifat material seperti uang atau bendabenda lain yang berharga dan bermanfaat sedangkan shadaqah/sedekah bisa bersifat materi maupun non materi.

Orang yang suka bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimannya kepada sang Khaliq. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Shadaqah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi.

Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershodaqoh dengan hartanya, beliau bersabda: "Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah".

Shadaqah adalah ungkapan kejujuran (shiddiq) iman seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta di

jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik.

Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan.

Sebagaimana pada Surah al-Lail ayat 5 – 10

Artinya: "Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga),Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.,dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar."

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat 2; 267

...Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji. (QS. 2:267)

Selain itu, BMT bertindak juga sebagai 'amil zakat yang berkewajiban menarik zakat dari muzakki dan menyalurkanyya kepada mustahiq. Kapasitas BMT sebagai amil sesuai dengan QS At-Taubah (9:103)

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Kalau lihat pada ayat diatas tersebut menggunakan fiil amr yang berarti perintah mengambil (ambillah), sehingga sebagai 'amil , BMT berkewajiban mengambil zakat dari bagi hasil simpanan BMT dan lainnya. Menurut penjelasan al-Qur'an dan terjemahannya dari Depertemen Agama,yang dimaksudkan *tuzakkihim* dalam ayat tersebut adalah bahwa zakat akan menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati pembayar zakat dan memperkembangkan harta benda mereka. Makna tutahhiruhum berarti zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.selain zakat ada juga infaq, dan Shodaqah. Sebagimana firmana Allah pada Surat Al-Baqaraah ayat 43:

Artinya: "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku".

Surat Al-Baqaraah 276,

"Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah".

Disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwatkan Bukhari dan Muslim, ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore :

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: *Artinya: Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan*".

Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: Artinya:

Artinya "Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara

mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih".

BMT juga harus menyisihkan sebagian SHU untuk kegiatan sosial.

Pandangan ini juga sejalan dengan QS Adzariyat (51:19)

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. (QS. 51:19)

Selain mengelola dan mendistribusikan ZIS dan dana sosial, BMT juga mengemban tugas anggota-anggotanya ketika menghadapi kesulitan. Karena itu, di dalam operasional BMT ada dana Qarḍ (utang) dan Qarḍul hasan yang digunakan untuk membantu para anggotanya yang membutuhkan dana mendesak dan bukan untuk keperluan bisnis. Qarḍ dan Al-Qarḍhul Al-Hasan ini menjadi salah satu dari ciri lembaga keuangan islam, sebab kedua akad ini benar-benar motif ekonomi. 26

Landasan Qarḍ Al-Hasan ini berdasarkan beberapa ayat-ayat dari Al-qur'an. Diantaranya seperti Dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam meminjam, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya: "Dan tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan" (Qs. Al-Maidah:2)

-

Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2006),

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah juga berfirman:

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan ganda yang bayak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanyalah kamu dikembalikan." (Q.S Al- Baqarah:245)

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman 'al-Qarḍ'' itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai kehidupan bermasyarakat (civil society). Kalimat *Qarḍan hasanan* dalam ayat 245 surat Al-baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta taqdis (pencucian).

Selain itu Rasulullah Muhammad juga banyak menyebutkan bahwa menghilangkan kesulitan orang lain adalah sebaik-baiknya perbuatan, sehingga sebagai institusi Islam, BMT punya kewajiban menyelesaikan kesulitan anggota atau nasabahnya.

Dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, maka ia bertanya: "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah? Dan apakah amal yang paling dicintai oleh Allah?' Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim

atau engkau menghilangkan suatu kesulitan atau engkau melunasi utang atau menghilangkan kelaparan......" (HR Thabrani)²⁷

Pembiayaan Qarḍ dan Qarḍul Hasan ini dibedakan berdasarkan pada sumber dananya:

- Sumber dana Qard berasal dari penyisihan modal BMT. Dana ini digunakan untuk memberi pinjaman kepada anggota yang diprediksi dapat mengembalikan pinjman itu dengan baik dan tepat waktu, sehingga tidak mengganggu arus kas BMT.
- 2. Sumber dana Qardul hasan berasal dari Zakat, Infaq, dan Shadaqah, dan Wakaf (tunai) baik dari BMT sendiri, nasabah (anggota) maupun dari masyarakat, serta dana non-halal yang diterima BMT. BMT dapat membentuk unit kerja khusus yang menangani ZIS dan Wakaf ini.²⁸

_

²⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen...*, 65.

²⁸ Ibid, 66.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya¹ dalam pelaksanaan Program kemitraan (linkage) berdasarkan Permeneg Koperasi dan UMKM Nomor: 03/Per/M.KUKM/III/2009 antara Bank Panin Syariah dengan BMT BUS Rembang Jateng.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas :

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan *fenomenologis*. Metode kualitatif digunakan karena metode ini lebih mudah bila berhadapan dengan pendekatan ganda. Hal ini dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, yaitu karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.²

Sebagai disiplin ilmu, fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah, fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu dan makna yang kita miliki

¹Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2005), 16.

dalam pengalaman kita. Fokus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena, akan tetapi pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung.³

Fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran "keyakinan" individu yang bersangkutan. Dengan demikian mempelajari dan memahaminya haruslah berdasarkan sudut pandang, paradigma dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami langsung (*first hand-experiences*). Dengan kata lain, penelitian fenomenologi berusaha untuk mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti. ⁴

Penelitian ini membutuhkan beberapa data, yaitu data tentang anggota BMT BUS, data tentang proses pelaksanaan program Linkage, data tentang hasil pelaksanaan program, data tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat program tersebut. Sumber data tersebut bisa diperoleh dari data base BMT BUS, serta para stakeholder dan para Anggota BMT BUS atau karyawannya. Sedangkan untuk memperoleh data tersebut, bisa dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

.

³ E. Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi* konsepsi pedoman dan contoh penelitian, (Bandung; Widya Padjajaran, 2009), 22.

⁴ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2012),55.

Pendekatan fenomenologis sangat cocok dengan penelitian yang sedang dikaji karena penelitian ini memaparkan beberapa kondisi yang dihadapi secara langsung oleh subjek peneliti, semisal kondisi perkembangan UPZ BAZNAS yang ada di BMT BUS dari tahun ke tahun mengalami kenaikan performa. Hal tersebut menjadi efek tersendiri bagi perkembangan BMT BUS dalam melayani Anggotanya.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah merupakan benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian tetap dan yang dipermasalahkan.⁵ Subyek penelitian dalam karya tulis ini adalah Direktur/Komisaris BMT BUS Rembang, Manajer Pengembangan Program untuk wilayah Jatim, semua Karyawan BMT BUS yang terlibat dalam program kemitraan (linkage).

Objek penelitian adalah yang menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang diteliti, juga di mana dan kapan penelitian dilakukan. Untuk itu, objek penelitian dalam penelitian ini adalah Program kemitraan antara Bank Panin Syariah cabang Surabaya dengan BMT BUS Rembang Jateng dalam kaitannya juga pengembangan cabang BMT BUS di Wilayah Jatim. penelitian ini dilakukan mulai Mei 2016 sampai dengan Juni 2016.

⁵ Arikunto Suharismi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 111.

⁶ Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafondo Persada, 2005), 303.

C. Sumber Data dan Responden

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah di atas meliputi : sumber primer dan sumber sekunder.

Selanjutnya Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah Direktur/Komisaris BMT BUS Rembang, Manajer Pengembangan Program untuk wilayah Jatim, Kepala Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan semua Karyawan BMT BUS yang terlibat dalam program kemitraan (linkage).

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah:

Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (interview guide).⁸ Ada beberapa macam wawancara, yaitu:⁹ Wawancara terstruktur (The Standardized Interview), wawancara semi terstruktur

Arikunto Suharismi, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 111.

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 174.

⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), 73.

(The Semistandardized Interview) dan wawancara tidak terstruktur (The Unstandardized Interview).

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Direktur/Komisaris **BMT BUS** Rembang Jateng, Manajer Pengembangan Program untuk wilayah Jatim, semua Karyawan BMT BUS yang terlibat dalam program kemitraan (linkage). melalui ketiga jenis wawancara di atas, supaya memperoleh data yang valid dan mendalam.

Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam pengumpulan data adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. 10 Pada penelitian kualitatif, data bersifat deskriptif. Maksudnya, data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak atau catatancatatan lapangan pada saat penelitian dilakukan. Dan instrumen dalam dokumentasi adalah peneliti sendiri dan pedoman dokumentasi. 11

Program kemitraan (linkage) antara Bank Umum Syariah dengan Koperasi terbilang sudah lama sejak tahun 2009, maka ada kemungkinan beberapa kendala sampai pada tahun 2016 terkait menemui

¹⁰Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2008),

¹¹Wardoyo, "Penelitian Kualitatif," dalam http://js.unikom.ac.id/kualitatif/beda.html (diakses pada 05 Juli 2016)

implementasinya. Namun dalam penelitian ini tidak hanya mengamati kendala tersebut, tetapi juga hasil dari pelaksanaan program tersebut terhadap kinerja BMT itu sendiri, Kinerja menjadi baik, memuaskan atau malah menurun.

Dalam dokumentasi ini juga nantinya akan dipaparkan renstra program kemitraan antara Bank Panin Syariah cabang Surabaya dengan BMT BUS, langkah-langkah dan strategi kerjanya, data implementasi di lapangannya, serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini nantinya.

3. Observasi

Dalam penelitian kualitatif banyak cara yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data, di antara cara-cara itu adalah observasi, observasi sendiri berarti pengamatan/peninjauan.¹² Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi objek-objek yang lain.¹³

¹² J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 95.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 203.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen penelitian meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan bidang yang diteliti, kesiapan peneliti memasuki obyek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Karena pada penelitian kualitatif, permasalahan di awal penelitian belum jelas dan pasti, maka instrumen yang paling tepat adalah peneliti itu sendiri. Setelah masalah sudah mulai jelas, maka dapat dikembangkan sebagai instrumen yang sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang ditemukan melalui observasi dan wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumbersumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan, yaitu : Editing, Organizing, dan Analyzing. 14

⁴ Ibid., 195.		

G. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.¹⁵

Ada tiga langkah dalam menganalisa data kualitatif, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. 16

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan pembangunan suatu teori baru. Model induktif ini berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.¹⁷

Pada saat pengumpulan data berlangsung, seperti pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisa terhadap jawaban orang yang diwawancarai. Bila jawaban responden telah dianalisa dan terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.¹⁸

¹⁸ Ibid., 246.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

¹⁶ Sugivono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 91.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada validitas, reabilitas dan obyektifitas. Validitas adalah derajat ketepatan antara realitas data yang ada pada obyek penelitian dengan data yang disajikan oleh peneliti, ¹⁹ sehingga, data bisa dikatakan valid jika tidak ada perbedaan antara data yang disampaikan oleh peneliti dengan data sesungguhnya yang ada di lapangan. Sedangkan reabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.²⁰ Artinya, data dikatakan realibel jika dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data yang dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Kemudian obyektifitas berkenaan dengan derajat kesepakatan *interpersonal agreement* antar banyak orang terhadap suatu data.²¹


Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data dapat berupa uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas) dan confirmability (obyektifitas).²²

 $^{^{19}}$ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 117. 20 Ibid., 118.

²¹ Ibid

²² Ibid., 121.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji *credibility* (validitas internal), pengujian ini meliputi: perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi.²³



²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2005), 330.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Profil Objek Penelitian

1. Bank Panin Syariah

Bank Panin Syariah adalah salah satu lembaga perbankan terbesar syariah yang berpusat di Jakarta. Bank Panin Syariah merupakan salah satu anak perusahaan Bank Panin, bank umum yang menjadi peringkat keenam terbesar di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari empat dasa warsa.

Bank ini dulunya bernama Bank Harfa yang berpusat di Surabaya yang berdiri sejak 1990. PT. Bank Panin Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Hingga tahun 2014, Panin Syariah telah memiliki 8 kantor cabang dan 5 kantor cabang pembantu yang tersebar di berbagai kota besar yaitu, Jakarta (1 kantor pusat dan 4 kantor cabang pembantu), Surabaya (2 kantor cabang), Sidoarjo (kantor cabang pembantu), Malang, Bandung, Semarang, Solo dan Makasar. ¹

¹ Profil Bank Panin Syariah dalam https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami, diakses pada tanggal 12 Juni 2018

Pada tahun 2014 Panin Syariah Cabang Surabaya yang berlokasi di Ruko HR Muhammad Square Blok C.19-20 & 29-30 Surabaya membuktikan kinerja yang baik dengan didapatkannya banyak penghargaan (award) seperti :

- a. 1st Rank The Most Efficient Islamic Full Fledge Bank kategori "Bank Berbasis Syariah yang Efisien" yang diberikan oleh Islamic Finance Award and Cup (IFAC) pada tahun 2013.
- b. Predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan selama Tahun 2011 dan 2013 yang diberikan oleh Info Bank Syariah dan Info Bank Award.
- c. Piagam Penghargaan Anugerah Perbankan Indonesia 2012 Peringkat
 1 Kategori "The Best Bank 2012 in Human Capital Bank Syariah
 Asset Rp 1" yang diberikan oleh Anugrah Perbankan Indonesia.
- d. 2nd Branch in Overall Service Category 2014 untuk kategori"Pelayanan Servis" yang diberikan oleh Bank Panin Syariah Pusat.
- e. Best Branch in Growth of "Tabungan Haji dan Tabungan Umroh"

 2014 untuk kategori "Pertumbuhan Tabungan Haji dan Tabungan

 Umroh 2014" yang diberikan oleh Bank Panin Syariah Pusat.
- f. Best Syariah 2013 Investor yang diberikan oleh Majalah Investor

Hingga akhir tahun 2018, kepemilikan saham PT. Bank Panin Syariah adalah:

- a. PT. Bank PANIN Tbk sebesar 53,70%
- b. Dubai Islamic Bank sebesar 38,25%
- c. Masyarakat sebesar 8,05%²

a. Visi, Misi Bank Panin Syariah

Visi

Menjadi bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

Misi

- 1) Peran aktif perseroan dalam bekerjasama dengan regulator:
 Secara profesional mewujudkan perseroan sebagai bank Syariah
 yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan
 berkelanjutan.
- 2) Perspektif nasabah ; Mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui poduk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank Syariah maupun konvensional lain.
- 3) Perspektif SDM/Staff: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan bagi para profesional, yang memberikan kesempatan

.

² Ibid, dalam https://www.paninbanksyariah.co.id/ diakses pada tanggal 12 Juni 2018.

pengembangan karier dalam industri perbankan Syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.

- 4) Perspektif Pemegang Saham ; Mewujudkan perseroan sebagai bank Syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur.
- 5) IT Support: Mewujudkan perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan Syariah berbasis teknologi informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.

b. Nilai-Nilai Per<mark>usa</mark>haan B<mark>a</mark>nk Panin Syariah

- 1) Integrity; Jujur, amanah dan beretika
- 2) Collaboration; Pro aktif, sinergi dan solusi
- 3) Accountability; Terukur, akurat, obyektif dan bertanggungjawab
- 4) Respect; Rendah hati, empati dan saling menghargai
- 5) Exellence; Cepat, tepat dan ramah

c. Produk PT. Bank Panin Syariah

1) Produk Dana

a) Tabungan Simpel

Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara bersama oleh seluruh bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan

inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak usia dini. Produk ini hanya dapat dibukakan untuk pelajar yang sekolahnya telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Bank

b) Tabungan PaS

Tabungan dengan akad Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

c) Tabungan Fleksibel

Tabungan transaksional dengan akad Muḍārabah dimana nasabah tetap dapat melakukan transaksi dan mendapatkan bagi hasil dari dana yang disimpannya sesuai dengan nisbah atau porsi yang telah disepakati.

d) Tabungan Bisnis

Tabungan Bisnis adalah Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudarabah Mutlaqah yang ditujukan untuk keperluaan penampungan dana usaha/bisnis dimana nasabah akan mendapatkan nisbah bertingkat sesuai kesepakatan

e) Giro PaS iB

Produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah dengan mekanisme titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan mengunakan media cek/bg

f) Deposito PaS iB

Deposito PaS iB merupakan Produk simpanan tidak likuid jangka pendek sampai menengah dengan tingkat keuntungan yang optimal dengan masa kontrak yang tertentu dan nominal penempatan yang juga tertentu.

g) Simpanan Fleximax

Simpanan Fleximax iB adalah simpanan dana pihak ketiga pada Bank Panin Syariah berdasarkan prinsip Wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

h) Tabungan Haji PaS

Tabungan Haji PaS iB adalah tabungan berakad wadiah yang ditujukan untuk perencanaan ibadah Haji, dimana dananya tidak dapat dilakukan penarikan kecuali untuk pembayaran biaya ibadah Haji.

i) Tabungan Umroh PaS

Tabungan Umrah PaS iB adalah simpanan dana pihak ketiga pada Bank Panin Syariah yang berdasarkan prinsip wadi'ah, dimana dananya tidak dapat dilakukan penarikan kecuali untuk keperluan keberangkatan Umrah.

j) Tabungan Rencana PaS

Tabungan Rencana PaS adalah tabungan berakad muḍārabah yang ditujukan untuk segala jenis rencana dan memiliki dua tipe setoran yaitu setoran rutin dan setoran bebas dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi jiwa.

2) Produk Jasa

a) ATM Card PaS

ATM Card PaS merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, dan pemindahbukuan dana pada ATM Panin.

b) SDB PaS

Safe Deposit Box PaS merupakan layanan penyewaan safe deposit box Panin Bank Syariah yang dapat membantu nasabah merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dokumen ataupun benda berharga.

SDB PaS merupakan layanan penyewaan safe deposit box Panin Bank Syariah yang dapat membantu nasabah merasa aman dan nyaman dalam menyimpan surat ataupun benda berharga.

c) Cash Management System (CMS)

CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan /lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.

3) Jasa Operasional

a) PBS Kliring

Penagihan *warkat* bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah *kliring*.

b) PBS Intercity Clearing

Jasa penagihan *warkat* (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.

Merupakan jasa yang diberikan Panin Bank Syariah untuk mewakili nasabah dalam pertukaran warkat elektronik antar bank dari wilayah kliring manapun (sepanjang bank telah menjadi anggota Intercity Clearing).

c) PBS RTGS

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer ekfektif dalam hitungan menit.

d) Transfer Dalam Kota (LLG)

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.

e) PBS Referensi Bank

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Panin Bank Syariah atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

f) PBS Standing Order

Fasilitas kemudahan yang diberikan Panin Bank Syariah kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.

4) Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) PaS

PPR PaS iB mewujudkan impian Anda memiliki rumah idaman, apartemen dan ruko/rukan dengan cepat dan mudah. Bisa juga untuk konstruksi dan renovasi rumah serta kebutuhan multiguna Anda.

b) Pembiayaan Pemilikan Mobil PaS

Pembiayaan Pemilikan Mobil (PPM) PaS iB mewujudkan impian Anda memiliki mobil idaman, dengan cepat dan mudah, juga untuk take over KPM Anda. Nikmati keunggulan KPMPas IB dengan akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah)

c) Pembiayaan Investasi (PI) PaS

Pembiayaan Investasi adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan investasi.

d) Pembiayaan Modal Kerja (PMK) PaS

Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja.

e) Pembiayaan Multi Jasa (PMJ) PaS

Pembiayaan Multijasa (PMJ) merupakan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan nasabah.

f) Bank Garansi PaS

Bank Garansi PaS iB merupakan produk layanan dari Panin Bank Syariah (PBS) dalam penerbitan Bank Garansi yang menjadi mitra proyek Anda dalam transaksi bisnis dalam & luar negeri

5) Layanan Treasury

Treasuri Panin Bank Syariah memberikan layanan transaksi:

- a) Transaksi penempatan dan peminjaman dana melalui pasar uang antar bank
- b) Perdagangan / investasi sukuk pemerintah, korporasi serta surat berharga lainnya

c) Rekening nostro (mata uang Rupiah).

Layanan tersebut khusus diperuntukkan bagi bank, baik Bank Umum Non Syariah, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah maupun Bank Pembangunan Daerah.


Produk:

- a) Penempatan antar bank dengan prinsip bagi hasil (mudārabah).
- b) Peminjaman antar bank dengan prinsip bagi hasil (mudārabah).
- c) Pembelian surat berharga/sukuk (SBSN, SPNS, sukuk *corporate* dan surat berharga lainnya).
- d) Penjualan surat berharga /sukuk (SBSN, SPNS, sukuk *corporate* dan surat berharga lainnya).
- e) Penyediaan rekening nostro Rupiah dengan prinsip titipan (wadiah).

Keunggulan treasuri Bank Panin Syariah adalah penetapan harga yang kompetitif serta pelayanan prima.

d. Struktur Organisasi Bank Panin Syariah Cabang Surabaya

Berikut Struktur Bank Panin Syariah cabang Surabaya³



Gambar 4.d Struktur Organisasi Bank Panin Syariah Cabang Surabaya Sumber: Annual Report Bank Panin Syariah tahun 2014

Dari gambar di atas bisa dipahami bahwa:

1) Branch Manager: Bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja cabang dengan melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi fungsi dan pencapaian sales, covering area dan pengelolaan customer untuk memenuhi target penjualan yang ditetapkan perusahaan.

³ Annual Report Bank Panin Syariah Tahun 2014

- 2) Branch Business Manager: Memimpin usaha dan meningkatkan kinerja kantor cabang melalui analisis terhadap target market, mengembangkan dan menerapkan rencana kerja penjualan agar dapat memperoleh pencapaian dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
- 3) Operation Manager: Membantu merencanakan, mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan kantor cabang yang terkait dengan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah guna menjamin kepuasan nasabah dan tercapainya target anggaran Bank sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengacu kepada prinsip-prinsip perbankan syariah.
- e. Etos Kerja Karyawan PT. Bank Panin Syariah Kantor Cabang Surabaya

Sejak mengawali kiprahnya dalam bisnis di bidang perbankan syariah Indonesia pada tahun 2009, PT. Bank Panin Syariah Kantor Cabang Surabaya ini secara konsisten menunjukkan kinerja dan trend pertumbuhan usaha yang positif. Selama tiga tahun terakhir, Bank Panin Syariah berhasil mengembangkan aset dengan pesat berkat trust nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya di Bank Panin Syariah. Kinerja yang baik ini terus meningkat karena parakaryawan Bank Panin Syariah memiliki semangat kerja yang tinggi dan dapat

meningkatkan etos kerja mereka sehingga dapat menghasilkan peformance yang baik.

Untuk dapat mencapai visi dan misi perusahaan maka pihak manajemen Bank Panin Syariah telah menetapkan delapan kriteria penilaian etos kerja karyawannya. Penilaian ini dilaksanakan tiga bulan sekali dan mengharuskan karyawan untuk membuat *Key Performance Indikator.* Penilaian tersebut akan dikumpulkan ke grup sumber daya manusia kantor pusat untuk diinput. Delapan kriteria penilaian etos kerja yang ditetapkan adalah:

1) Kesetiaan

Indikasi dari kesetiaan ini adalah loyal dalam bekerja dan memiliki kepatuhan yang tinggi. Dengan adanya loyalitas yang ada pada diri karyawan, maka ia dapat selalu berusaha untuk mempertahankan nama baik perusahaannya serta mempunyai hasrat maju dan berkembang bersama perusahaanya. Dan dengan kepatuhan yang karyawan miliki, ia senantiasa mematuhi peraturan perusahaan yang ada, menguasai kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan serta akan memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip perusahaan di tempat karyawan bekerja. Ketaatan ini terbukti dengan tidak adanya karyawan yang resign selama Bank Panin Syariah ini beroperasi.

2) Prestasi Kerja

Indikasi dari prestasi kerja adalah bekerja keras, produktif dan mempunyai semangat kerja yang tinggi. Dengan dimilikinya sifat kerja keras pada diri karyawan, maka ia dapat menggunakan waktunya untuk bekerja dan tidak memperhitungkannya. Selain itu karyawan iuga dapat menghasilkan prestasi yang baik dan bermanfaat bagi perusahaannya serta tidak mudah menyerah dan mempunyai kemampuan dan semangat yang keras untuk menghasilkan sebuah prest<mark>asi</mark>.

Hasil real yang sudah dicapai karyawan dalam pembuktian prestasi kerja adalah meningkatnya aset dan laba Bank Panin Syariah tiap tahunnya. Seperti pada Laporan Neraca Keuangan tahun 2013 dan 2014 serta Laporan Laba Rugi pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 aset yang dimiliki oleh Bank Panin Syariah adalah Rp 90.625.803.891,65 dan rugi sebesar Rp 1.310.636.702,88. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu peningkatan aset sebesar Rp 325.562.617.294,88 dan perolehan laba meningkat menjadi Rp 693.087.152,14 atau sekitar 160% dari tahun 2013.4

⁴ Annual Report Bank Panin Syariah Tahun 2014

Tabel Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi 2013-2014

Tahun	Asset	Laba/Rugi
2013	90.625.803.891,65	- 1.310.636.702,88
2014	325.562.617.294,88	+ 693.087.152,14

Sumber: diolah oleh peneliti

Hasil lain yang telah dicapai oleh karyawan adalah dengan meningkatnya nasabah. Dan pertumbuhan nasabah yang paling signifikan terjadi pada tahun 2013 sebanyak 122.561 nasabah individu dan 660 nasabah corporate, pada tahun 2014 bertambah menjadi 129.328 nasabah individu dan 954 nasabah corporate.

Hal ini disebabkan karena *team work* dari karyawan Bank Panin Syariah yang sangat solid sebagai hasil dari pembinaan sumber daya mansuia di Bank Panin Syariah.

3) Tanggung Jawab

Indikasi dari tanggung jawab adalah dengan komitmen.Komitmen yang tinggi yang dimiliki oleh karyawan akan membuatnya tidak memilah-milih pekerjaan dan membuatnya selalu bertindak sesuai dengan apa yang dikatakannya dalam menyelesaikan pekerjaan.

Hasil real yang diperoleh dari sifat tanggung jawab ini adalah pencapaian target pekerjan yang berhasil dilaksanakan. Misalnya, untuk grup funding dan grup haji setiap bulanya akan

ada target nasabah. Dan selama tahun 2013 hingga 2014 pencapaian target selalu berhasil.

4) Ketaatan

Indikasi dari ketaatan adalah disiplin. Disiplin yang tinggi dapat membuat karyawan tidak menunda-nunda pekerjaannya, tidak mangkir dalam melaksanakan tugas kantor dan dapat membuat karyawan menyelesaikan tugas-tugasnya dalam waktu yang relatif singkat tetapi tetap menjaga kualitas kerjanya. Hasil real dari ketaatan ini adalah jarangnya karyawan yang absen dan datang terlambat karena karyawan memiliki disiplin yang baik.

5) Kejujuran

Indikator dari kejujuran ini adalah integritas, rasa ikhlas dan tulus. Dengan integritas, karyawan dapat menjunjung tinggi norma,agama dan adat istiadat dalam melaksanakan tugasnya sehingga karyawan dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang.

Dengan memiliki sifat ikhlas karyawan dapat menyelesaikan seluruh pekerjaanya dengan rasa senang dan tanpa beban. Dan dengan rasa tulus dalam bekerja, karyawan tidak menghitunghitung jasa dan tenaga yang telah ia keluarkan selama mengerjakan pekerjaannya di perusahaan tempat ia bekerja. Hasil real yang didapat dari kejujuran adalah tidak ada

satupun karyawan yang korupsi atau menyeleweng selama hampir 5 tahun Bank Panin Syariah ini beroperasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Ersyam Fansuri selaku Pimpinan Cabang yang mengatakan:

"Saya bangga dengan karyawan-karyawan di bank ini. Alhamdulillah sejak bank ini beroperasi sampai lima tahun lamanya, karyawannya gak ada yang nyeleweng satupun. Ga ada yang korupsi. Ini karena mereka paham agama, peraturan dan hukum dan mereka sangat menjunjung tinggi aturan-aturan tersebut" 5

6) Kerjasama

Indikasi dari kerjasama adalah sifat *proactive dan professional*. Sifat pro Aktif yang dimiliki karyawan menjadikannya selalu dapat merasa senang hati untuk menerima masukan dan saran yang baik dari atasan maupun dari rekanan kerjanya atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan saat bekerja. Selain itu karyawan juga dapat menjalin hubungan baik dengan karyawaan yang lainnya serta berperan aktif dalam mencapai tujuan bersama. Dan dengan sifat profesionalnya, karyawan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnasabah perusahaannya sehingga kerjanya dapat memuaskan nasabah tersebut serta tidak menimbulkan keluhan. Selain itu karyawan juga dapat membedakan masalah pribadinya dengan urusan pekerjaan.

de carlos hacil Wayranaana da can Bisasiana Cahana Basia Cu

⁵ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Pimpinan Cabang Panin Syariah tanggal 02 Mei 2018

Kerjasama yang sudah dilakukan oleh Bank Panin Syariah Kantor Cabang Surabaya adalah kerjasama dengan Perusahaan Induk, Bank Panin dalam memperluas jaringan melalui pelucuran ATM on Us dan telah bergabung dalam ATM BERSAMA. Selain itu juga bekerjasama dalam hal memfasilitasi nasabah Tabungan Haji dan Umrah agar dapat melakukan transaksi penyetoran di Bank Panin yang memiliki 501 jaringan kantor secara nasional. Selain bekerjasama dengan Perusahaan Induk, Bank Panin Syariah juga bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pemenuhan prinsip syariah.

7) Daya Pikir

Indikasi dari daya pikir adalah sifat inisiatif, kreatif dan inovatif. Dengan ketiga sifat tersebut, karyawan dapat melakukan usaha yang lebih tanpa perlu diminta demi untuk memaksimalkan pekerjaannya, aktif memberikan ide-ide yang baik dan secara tepat sebagai solusi atas permasalahan yang muncul saat melaksanakan tugas serta mampu menyusun rencana kerja, melaksanakannya dan memonitor pelaksanaannya sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan yang berguna bagi perusahaan.

Hasil real yang diperoleh adalah karyawan dapat memasarkan produknya dengan baik dan dengan berbagai cara. Salah

satunya dengan cara "jemput bola" yang dilakukan oleh Grup Pemasaran seperti dengan mendirikan stand-stand di berbagai acara. Gunanya adalah untuk sosialisai Bank Panin Syariah, untuk memasarkan produk-produk perusahaan dan juga untuk menarik nasabah. Karena Bank Panin Syariah menilai sistem "jemput bola" lebih efektif daripada hanya berdiam diri di kantor.

8) Ketekunan

Indikasi dari ketekunan ini adalah bekerja tanpa pamrih, on sehedule dan efektif. Dengan bekerja tanpa pamrih menjadikan tugas yang didapatkan oleh karyawan bukan sebagai beban, melainkan sebagai amanah dan penghargaan atas kemampuan yang ada pada dirinya. Selain itu karyawan juga dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktunya serta dapat mengelola waktu sebaik mungkin dan menghindari penggunaan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hasil real dari ketekunan adalah karyawan dapat bekerja secara efektif dan dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

2. Sejarah Singkat BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera)

BMT BUS berdiri bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global.

Tahun 1996, bermula dari keinginan ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang, Dr. Aris Munandar, MBA bersama KH. Maskuri dan KH. Abdullah Yazid berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera sampai pada akhirnya pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ditunjuk sebagai ketua pengurusnya yaitu KH. Abdullah Yazid. Lalu 2015 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS).6

BMT Bina Ummat Sejahtera yang berkantor pusat di Lasem Rembang bertujuan untuk membantu meningkatkankan taraf hidup masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan mikro dengan

⁶ www.bmt-bus.com diakses pada tanggal 15 Juni 2017

pendekatan syari'ah. Sebagaimana menjadi motto KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu sebagai "Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat" Dari Ummat Untuk Ummat Seiahtera Semua., bukanlah mudah dalam mewujudkannya, maka sangatlah penting dan mengembangkan dalam menumbuhkan potensi ekonomi mewujudkan demokrasi rakvat serta dalam ekonomi ciri mempunyai ciri demokratif, keterbukaan, kekeluargaan, menjadi keniscayaan untuk dilaksanakan, maka BMT Bina Ummat Sejahtera selalu berusaha menangkap sinyal sinval ekonomi masyarakat kecil menjadi gerakan jama'ah yang bersama mewujud<mark>ka</mark>n cita-cita kesejahteraan bersama. ⁷

a. Sasaran

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, BMT BUS memfokuskan sasarannya pada :

- Memberdayakan Pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.
- 2) Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan dana Anggota dan Calon Anggota permanen dan kontinyu untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.
- Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan

⁷ Ibid.

- 4) Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik.
- 5) Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan *aghniya* (kaum berpunya).

b. Visi dan Misi BMT Bina Ummat Sejahtera

Visi;

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah terdepan dalam pengembangan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Yang Mandiri.

Misi

- Membangun lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
- 2) Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- 3) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar *ta'āwun* dari golongan *aghniya*, untuk disalurkan ke pembiyaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shodakoh, guna mempercepat

proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.

- 4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang sehat dan tangguh.
- 5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai Umat yang terbaik (*Khaira Ummat*)⁸

c. Budaya Kerja

BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan mikro syari'ah menetapkan budaya kerja dengan prinsip - prinsip syariah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan, Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT;

1) Shiddig

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

.

⁸ Ibid.

Dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara: 181-183

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orangorang yang merugikan, Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hakhaknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (Asy-syu'ara': 181-183)

2) Amanah

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab. Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya". (Al-Mu'minun:8)

3) Fathonah

Profesinalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

Dalam firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 55:

"Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Yusuf: 55).

¹⁰ Departemen RI, tt: 527.

¹¹ Departemen RI, tt: 357.

⁹ Departemen RI, tt:586.

4) Tabligh

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan. Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (An-nisa':58) 12

d. Prinsip Kerja

Pemberdayaan BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selalu menstransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha - wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

1) Keadilan

Sebagai intermediary *institution*, BMT Bina Ummat Sejahtera, menerapkan asas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan

.

¹² Departemen RI, tt: 128.

kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.

2) Pembebasan

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, BMT Bina Ummat Sejahtera yang berasaskan akhlaqul karimah dan kerahmatan, melalui produk - produknya, insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

e. Perkembangan Kelembagaan

1) Identitas Umum:

- a) Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal WatTamwil (KSPPS–BMT) Bina Ummat Sejahtera
- b) Motto: Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua.
- c) Diresmikan Tanggal : 10 November 1996 Oleh
 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Orsat Kabupaten
 Rembang)

- d) Badan Hukum
 - (1) Koperasi Serba Usaha "Unit Simpan Pinjam" Nomor Badan Hukum: 13801/BH/KWK.11/III/1998. 31-03-
 - (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Tanggal 01 Juli 2002 Keputusan Gubernur Nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002 dari KSU menjadi KSPS dan Wilayah Kerja dari Rembang menjadi Jawa Tengah.
 - (3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah Tanggal 04 April 2006 Keputusan Gubernur Nomor: 04/PAD/KDK.11/IV/2006 dari KSPS menjadi KJKS. Keputusan Gubernur Nomor: 09/PAD/KDK.11/VIII/2007.
 - (4) 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014, Tanggal 6 Maret 2014 dari KJKS menjadi KSPS, Penggabungan Wilayah kerja DKI Jakarta, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menjadi seluruh Indonesia.
 - (5) 5.216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015, Tanggal 15 Desember 2015, dari KSPS menjadi KSPPS.

e) NPWP: 1.697.414.9-507

Nomor SIUP : 21-08 /11.27/PM/IIII/2009

Nomor TDP : 1127000204

f) Alamat Kantor Pusat: Jl. Untung Suropati No. 16

Lasem Rembang Telp./Fax.(0295) 532376 E-mail:
bmt bus@yahoo.com

2) Kelembagaan

- a) Mulai Operasional: Tanggal 10 November 1996
- b) Jumlah Pendiri: 25 orang (17 Laki-laki, 8 Wanita)
- c) Jumlah Pengurus: 5 orang (4 Laki-laki, 1 Wanita)
- d) Jumlah Pengelola: 457 orang (249 Laki laki, 208 Wanita)
 - (1) Sarj<mark>an</mark>a S2 : 10 orang (Laki-laki)
 - (2) Sarjana S1 : 108 orang (58 laki-laki,50 wanita)
 - (3) Sarjana Muda/D3: 26 orang (11 pria, 15 wanita)
 - (4) DII : 3 orang (2 pria, 1 wanita)
 - (5) D I : 3 orang (2 pria, 1 wanita)
 - (6) Lulus SLTA: 314 orang (165 pria, 139 wanita)
 - (7) Lulus SLTP/Sederajat: 3 orang (1 pria, 2 wanita)

e) Perkembangan keanggotaan

Perkembangan keanggotaan dari tahun 2016 ke tahun 2017

Keterangan	2017	2016
Posisi Awal	182.736	167.281
Masuk	120.304	15.915
Keluar	312	460
Posisi Akhir	302.728	182.736

> Perkembangan Berdasarkan Jenis Kelamin

	I Inches	Jumlah Anggota		T1-1-
	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Awal Januari 2017	75.056	107.680	182.736
2	- Anggota <mark>Ba</mark> ru	16.099	104.205	120.304
	- Anggota <mark>Ke</mark> luar	149	163	312
3	Akhir Desember	91.006	211.722	302.728
	2017			

- f) Jangkauan Pelayanan : Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI Jakarta, Kab. Pontianak dan Kab.Banjarmasin.
- g) Waktu Operasional : Hari Senin Sabtu Pukul 07.00 15.30 WIB.

3) Daftar Nama-Nama Pengurus 13

a) Pengurus Harian

(1) Ketua : H. Abdullah Yazid

(2) Sekretaris : H. Ahmad Zuhri

(3) Bendahara : Imam Prayoga

b) Pengawas

(1) H. Jumanto, PS

(2) Hj. Maryam Cholil

(3) H.M. Ghoffar

c) Dewan Pengawas Syariah

(1) H. Mahmudi, S.Ag., MSI.

(2) H. Rokhmad

d) Direksi

(1) Direktur Bisnis : Zul Akmal Syafe'i

(2) Direktur Operasi dan Keuangan : Agus Setyo P

(3) Direktur Utama : Fathorrahman

(4) Direktur Baitul Maal : Widada

(5) Direktur Kepatuhan : Fuad Ali Budiman

¹³ Sumber: Laporan RAT Tahun Buku 2017

e) Kadiv-Kadiv¹⁴

(1) Corporate Secretary : Andy Moh Suhariman

(2) Satuan Kerja Audit Internal: Slamet Sutarto

(3) Divisi Human Capital : Arif Mustofa

(4) Divisi Pelatihan : Mubarizien Z

(5) Divisi Teknologi Informasi : Akhmad Syaikhul Anam

(6) Divisi Simpanan : Hendro Tanoko

(7) Divisi Pembiayaan I : Mas Abror

(8) Divisi Pembiayaan II : Fitrotul Azizah

(9) Divisi Aliansi Bisnis : Eko Nur Udin Aziz

(10) Divisi Remedial : Indra Setiawan

(11) Divisi Operasi : Aries Dwi Cahyono

(12) Divisi Keuangan dan Pelaporan: M. Sulton Adib

(13) Divisi General Affairs : Ari Zindhi

(14) Divisi Internal Control : M. Jufri

(15) Divisi Kepatuhan : Agus Rofik Riyanto

(16) Divisi Manajemen Risiko : Sutanto

(17) Divisi Ziswakaf : Vacant

(18) Divisi Community Development: Arif Agung Cholili

-

¹⁴ Sumber: Laporan RAT Tahun Buku 2017

f. Perkembangan Keuangan

Berikut perkembangan keuangan BMT BUS dari tahun 2015 hingga tahun 2017 berdasarkan Laporan keuangan yang disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan tiap tahunnya.

Aktiva	2017	2016	2015
Aset	2017	2010	2010
Aset Lancar			
Kas dan Bank	14,453,432,566	25,909,350,697	43,009,905,238
Penempatan pada Bank	3,691,570,474	5,284,140,456	5,472,016,283
Syariah/KSPPS lain			
Surat Berharga	11,260,720,000	10,191,202,050	12,916,072,000
Pembiayaan yang			
diberikan			
Pembiayaan Mudarabah			
dan Murabahah	586,66 3,12 7,5 37	500,213,532,231	449,429,668,808
Penyisihan Kerugian	(3,0 <mark>09</mark> ,162, 511)	(2,501,067,661)	(2,247,148,345)
Piutang Lain-lain	8,973,756,551	6,395,099,918	7,003,352,497
Biaya dibayar dimuka	1,175,250,000	963,333,333	984,458,319
Simpanan pada Koperasi			21,500,000
	7/		
Jumlah Aset Lancar	623,208,694,617	546,455,591,024	516,589,824,800
Aset Tidak Lancar			
Penyertaan pada entititas			
lain	2,021,500,000	4,794,590,191	1,987,060,016
Aset Tetap			
Tanah	8,418,540,000	5,184,090,000	2,884,090,000
Bangunan	19,856,453,750	17,457,562,750	14,617,562,750
Kendaraan	5,803,454,000	5,142,449,800	4,136,349,800
Inventaris	4,205,687,750	3,593,912,750	3,121,707,750
Akumulasi Penyusutan	(10,887,798,359)	(8,925,020,515)	(7,133,948,982)
Aset Tidak Lancar			
Lainnya	2,600,000,000	7,686,502,100	3,635,550,000
Jumlah Aset Tidak			
Lancar	32,017,837,141	34,934,087,076	23,248,371,334
Aset Pengampunan Pajak	16,095,167,000	16,351,836,000	
Jumlah Aset	671,321,698,758	597,741,514,100	539,838,196,134

Passiva	2017	2016	2015
Kewajiban Dan Ekuitas			
Kewajiban			
Kewajiban Jangka			
Pendek			
Simpanan Mudarabah	406,700,380,281	376,711,506,530	324,497,004,691
Simpanan Wadiah	3,469,554,925	5,165,933,987	3,812,661,417
Dana-dana Bagian SHU	1,531,985,663	1,409,036,140	1,075,229,245
Hutang Pajak	1,178,297,375	973,147,526	638,027,544
Jumlah Kewajiban			
Jangka Pendek	412,880,218,244	384,259,624,183	330,022,922,897
Kewajiban Jangka Panjang			
Simpanan Muḍārabah	39,067,825,441	34,410,160,994	
Pembiayaan Yang			
Diterima	153, <mark>813</mark> ,31 <mark>0,9</mark> 22	112,189,325,582	166,251,108,924
Modal Penyertaan		566,725,322	251,299,357
Kewajiban Imbalan			
Pasca Kerja	1,234,648,618	511,728,612	21,701,906
Jumlah Kewajiban			
Jangka Panjang	194,115,784,981	147,677,940,510	166,524,110,187
Ekuitas			
Simpanan Pokok	4,017,553,830	3,970,380,000	3,643,730,000
Simpanan Khusus	40,207,167,650	39,240,750,190	34,125,880,680
Simpanan Wajib	2,206,889,194	1,744,024,500	1,447,874,000
Cadangan Umum	2,512,610,559	2,131,152,695	1,741,345,800
Tambahan Modal			
Disetor	16,351,836,000	16,351,836,000	-
Saldo Rugi	(5,122,697,614)	(21,701,906)	(10,235,913)
Donasi /Hibah	405,000,000	405,000,000	405,000,000
SHU Tahun Berjalan	3,747,335,916	1,982,497,926	1,937,568,484
Jumlah Ekuitas	64,325,695,535	65,803,939,405	43,291,163,051
Jumlah Kewajiban dan			
Ekuitas	671,321,698,760	597,741,504,098	539,838,196,135

Sumber Data: Laporan Keuangan BUS RAT Tahun Buku 2015-2017 diolah oleh Peneliti.

B. Analisis Data Hasil Penelitian

Strategi yang dikembangkan BMT BUS dalam merealisasikan program kemitraan (linkage) dengan Bank Panin Syariah

Agar sumber daya manusia yang dimilki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi, identifikasi atribut sumber daya manusia sebagai determinan penting terhadap performa tugas merupakan langkah awal menuju pencapaian keberhasilan perusahaan. Demikian halnya, kegagalan atau ketidakmampuan perusahaan dalam menentukan sumber daya yang cocok terhadap arah visi dan misi perusahaan akan berimplikasi pada rendahnya, bahkan gagalnya, sumber daya manusia untuk menjadi komponen strategis bagi keberhasilan organisasi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di BMT BUS melalui strategi-strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas perusahaan diambil dari fungsi operasional manajemen, yaitu pengadaan karyawan, pengembangan karyawan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian karyawan.

a. Perekrutan karyawan

Perekrutan karyawan merupakan tahapan awal dalam menentukan arah, serta proyeksi kebutuhan SDM. Dari hasil wawancara bapak Sucipto selaku manajer HRD dan Operasional di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem sudah dibentuk Pusdiklat (pusat pendidikan dan latihan) di departemen HRD (Human Resource Development) yang merupakan kebutuhan Sumber daya manusia (karyawan). Dari Pusdiklat memberikan informasi tentang pengadaan karyawan mulai dari informasi lowongan pekerjaan, tahapan seleksi atau tes yang meliputi: tes tertulis, tes wawancara, psikotes dan tes kesehatan. Untuk mendapatkan calon atau kandidat yang memiliki kinerja unggul, tahap selanjutnya dilakukan penyaringan, apabila membutuhkan 50 karyawan dibagi menjadi 2 kelas, dari departemen HRD memberikan pendidikan teori, pelatihan, on job training selama 1 bulan penuh dan ditempatkan di kantorkantor cabang BMT Bina Ummat Sejahtera.

Secara singkatnya proses pengadaan karyawan di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dengan melakukan analisis job, yaitu perusahaan membutuhkan karyawan di bagian apa, Membutuhkan karyawan berapa, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya membuka pendaftaran yang dilengkapi dengan syarat-syarat

lengkap, mengadakan tahap-tahap tes yang diberikan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera, bagi karyawan yang diterima diberikan pendidikan (education) dan pelatihan (training) sesuai analisa job awal.

b. Pengembangan kompetensi karyawan

Di **BMT** Bina Ummat Sejahtera pengembangan kompetensi karyawan semuanya juga sudah diserahkan oleh Pusdiklat. kegiatannya yaitu pengembangan bagi karyawan baru dengan pendidikan Islam dan latihan yang dimulai setengah (enam) pagi sampai jam 4 (empat) kegiatannya semi pondok, contohnya: diadakan pengajian, kultum, tadarus Al-Qur'an dan lain-lain. Pengembangan syari'ah dilakukan 1 (satu) minggu sekali, dan diadakan koreksi atas tidak sesuai dengan prinsip kerja syari'ah. pekerjaan yang Disamping itu, pengembangan dilakukan dengan karyawan dari bawah, kemudian training dan diseleksi karyawan mana yang sesuai dengan kompetensi atas pekerjaanya.

c. Kompensasi untuk kinerja karyawan

Pemberian kompensasi atau balas jasa diberikan sesuai skala gaji yang umum berlaku di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, adapula yang sesuai dengan prestasi tiap karyawan, apabila prestasi karyawan bagus secara otomatis balas jasa yang diberikan juga sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan ada gaji apabila karyawan tidak produktif dalam penurunan pekerjaannya. Selain tunjangan-tunjangan itu ada yang diberikan untuk karyawan.

d. Pengintegrasian

Cara menyatupadukan keinginan karyawan dan kepentingan **BMT** Ummat Sejahtera perusahaan di Bina Lasem yaitu dengan cara menampung aspirasi atau keinginan dari karyawankaryawan kemudian di realisasikannya. Secara personal di Bina Ummat Sejahtera sudah cabang-cabang KJKS **BMT** ditunjuk wakil manajer yang menampung dan menganalisa aspirasi atau keinginan karyawan agar tercipta kerjasama yang memberi kepuasan. Disamping itu BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem juga memberikan tunjangan-tunjangan, tunjangan 4 (empat) seperti istri maksimal istri yang diberikan laki-laki, tabungan pendidikan, kepada karyawan tunjangan kesehatan, dan subsidi zakat yang dibagikan oleh lembaga. Subsidi pendidikan dan bonus umroh diberikan kepada karyawan yang berprestasi yang merupakan enghargaan atas pekerjaanya.

e. Kedisiplinan

Dari hasil wawancara Bapak Sucipto selaku karyawan di bidang operasional, agar karyawan disiplin dan menaati peraturan perusahaan, maka di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem ada bagian fungsi kepatuhan yang menangani tentang kedisiplinan karyawan.¹⁵

f. Pemberhentian

Pemberhentian di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem disebabkan karena indisipliner pengelola dan karyawan itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Dari hasil penelitian, salah satu faktor yang digunakan di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem adalah fungsi operasional manajemen mulai dari pengadaan karyawan hingga pemberhentian karyawan.

¹⁵ Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Mei 2018 di kantor BUS Pusat dengan Staff HRD.

g. Sarana dan Prasarana

Salah satu upaya BMT BUS dalam meningkatkan kualitas religiusitas karyawan dan Anggota adalah dengan adanya Gedung Masjid yang menjadi sentral peribadatan dan komunikasi antar karyawan ataupun Anggota yang berjamaah sholat rowatib setiap harinya, terutama waktu sholat dhuhur dan sholat Ashar. Biasanya setelah jama'ah dilanjutkan dengan adanya kultum guna memberikan wawasan keagamaan atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pelajaran kehidupan.

Disamping itu adanya Mess (penginapan) bagi karyawan senior yang domisilinya jauh dari lokasi kantor menjadi strategi tersendiri bagi BMT BUS guna efisiensi kerja dan menghemat waktu untuk menuju lokasi kerja. Mess ini terdiri dari 3 lantai dan ada beberapa kamar atau ruangan. ¹⁶ "Mentor atau pemateri yang melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat/ Pusat Pendidikan dan Pelatihan) biasanya juga menggunakan tempat ini agar tidak jauh dari lokasi." Sebagaimana disampaikan bapak Sucipto. ¹⁷

.

¹⁶ Lihat foto dokumentasi

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak sucipto (Staf HRD) pada tanggal 26 mei 2018 di Kantor Pusat BUS Rembang

Layanan teknologi dalam bentuk *Automatic Teller Machine* (ATM) sudah menjadi dukungan tersendiri untuk memanjakan sekaligus meningkatkan loyalitas anggota BMT BUS dalam bertransaksi tiap harinya. Sarana ATM ini bisa ditemui oleh anggota di kantor-kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bisa digunakan transaksi antar anggota BMT BUS. Transaksi bisa digunakan tarik tunai uang, transfer uang ke sesama anggota BUS atau pembayaran-pembayaran semisal pembayaran listrik atau membeli pulsa.

Adanya fasilitas sarana kendaraan roda empat sebagai penunjang kinerja karyawan turut mendukung performa. Hal ini diberikan kepada karyawan yang sudah menempati jabatan tertentu semisal sudah mencapai level kepala divisi (kadiv). Tentu saja fasilitas itu tidak diberikan begitu saja tapi karyawan tersebut harus memiliki prestasi bekerja dan melampaui atau memenuhi target kerja yang dibebankan.

Pengembangan kemitraan Bank Panin Syariah pada BMT Bina Umat Sejahtera (BUS)

Terbitnya peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :03 /Per/M.KUMK/III/2009 tentang pedoman linkage program Antara Bank Syariah dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Linkage program yang bersifat kemitraan ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu *executing, chaneling, dan joint financing*

disambut baik oleh Pengurus BMT Bina Ummat Sejahtera Jl. Untung Suropati No.16 Lasem Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Menurut informasi dari Manajer Pembiayaan BMT Bina Umat Sejahtera Bapak H. Abror disaat peneliti mengadakan wawancara dengan beliau dan dikatakan bahwa:

"Dengan terbitnya Permen tentang linkage program tersebut tentunya Pengurus BMT Bina Umat Sejahtera menyambut baik deangan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga kami dapat memaksimalkan dan mengakses dana dari Perbankan Syariah. Dari tahun 2015 sampai tahun 2017 kami melakukan linkage program dengan Bank Panin Syariah dengan menggunakan jenis *Executing* untuk pengembangan BMT.

Pada tahun 2015, kami dari BMT Bina Umat Sejahtera melakukan linkage program dengan Bank Panin Syariah dengan menggunakan jenis *executing* senilai kurang lebih 100 Milyar. pada tahun 2015 hingga 2017, Bina Umat Sejahtera mendapatkan semuanya itu menggunakan akad *muḍarabah bil wakalah* dan kerjasama itu mendapatkan margin sebesar 14% dari Bank Panin Syariah dan disalurkan ke anggota sebesar 20 persen" ¹⁸

Sesuai dengan kesepakatan pengurus BMT Bina Umat Sejahtera pada tahun 2017 dan sampai sekarang, sementara kami sudah tidak menggunakan dana lagi dari *linkage program* dengan Bank Panin Syariah dan kami lebih mengutamakan penggunaan dana pihak ketiga terutama dari anggota.¹⁹

Linkage program Bank Panin Syariah ke BMT Bina Ummat Sejahtera tidak hanya melakukan linkage pada pembiayaan saja akan tetapi Bank Panin Syariah juga melakukan linkage program dengan

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara di BUS Jatim, 15 Mei 2018

¹⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Corporate Secretary Andy M Suhariman 05 Juni 2018

pembinaan terhadap para pengurus BMT Bina Ummat Sejahtera dan hal ini juga dibenarkan oleh Divisi Human Resource Development (HRD) dari Bank Panin Syariah, bahwa kami memang benar melakukan pembinaan secara langsung ke Para Pengurus Pusat guna memberikan peningkatan Sumber Daya Manusia ke Para pengurus BMT Bina Ummat Sejahtera.

3. Skim pengajuan pembiayaan executing BMT Bina Umat Sejahtera dan pembayaran ke Bank Panin Syariah


Proses mendapatkan dana dari Bank Panin Syariah tidaklah mudah untuk mendapatkan karena BMT Bina Umat Sejahtera harus mempersiapkan segala persyaratan untuk mendapatkannya. Tentunya kami dari BMT Bina Umat Sejahtera menyiapkan persyaratan sesuai yang dijelaskan dan dituangkan pada permen yang mengatur linkage program yaitu Telah menggunakan sistem syariah; Pengikatan menggunakan akad syariah, Sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) Tahun, Bagi hasil selama 2 (dua) tahun terakhir positif; Koperasi dengan *outstanding* pembiayaan yang diberikan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik atau Koperasi Jasa Audit, dan diumumkan kepada anggotanya; *Non Performing Financing* (NPF) maksimum 5 % (lima per seratus); Mempunyai anggota tetap dan/atau calon anggota minimal sebanyak 100 orang.

Kalau kita melihat dan merujuk laporan RAT BMT Bina Umat Sejahtera Pada Tahun 2015. tentunya BMT Bina Umat Sejahtera sangat memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Panin Syariah. Gambar di bawah ini menjelaskan proses bagaimana BMT mengajukan pembiayan linkage program ke Bank Panin Syariah dengan menggunakan jenis executing dan bagaimana BMT Bina Umat Sejahtera mengembalikan dananya ke Bank Panin Syariah.



Gambar B.3.a Skim Pengajuan Pembiayaan BMT BUS ke Bank Panin Syariah Sumber: Hasil Wawancara dengan Mas Abror (Kepala Divisi Pembiayaan I)

Dikarenakan BMT Bina Umat Sejahtera melakukan kerjasama dalam permodalan ke Bank Panin Syariah, maka BMT wajib mengembalikan kewajibannya Bank Panin Syariah Hal ini dapat digambarkan bagaimana BMT Mengembalikan dananya ke Bank Panin Syariah di bawah ini:



Gambar B.3.b Skim Pembayaran Angsuran Pembiayaan Program Executing

Sumber: Hasil Wawancara dengan Mas Abror (Kepala Divisi Pembiayaan I)

4. Dampak kemitraan pada kinerja BMT Bina Umat Sejahtera

a. Dampak kemitran Bank Panin Syariah pada kinerja BMT BUS dilihat dari sisi Return On Asset (ROA).

Return on Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total asset, semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai. seacara matematis dapat dirumuskan dibawah ini:

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aset} X 100$$

Hasil Perhitungan ROA dari tahun 2015 sampai 2017

2015	0,347108799 =	<u>1.873.825.880</u> x 100
		539.838.196.134
2016	0,331664754 =	<u>1.982.497.926</u> x 100
		597.741.514.099
2017	0,558202710 =	3.747.335.916 x 100
		671.321.698.759

Sumber Data: Laporan Keuangan BUS RAT 2017; Diolah oleh Peneliti

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pada tahun 2015, BMT Bina Umat Sejahtera Mendapat Laba Bersih sebesar Rp.1.873.825.880 dan Total Asset sebesar Rp. 539.838.196.134,- sehingga ditemukan ROA-nya sebesar 0,347 %. Pada tahun tahun 2016, BMT Bina Umat Sejahtera mendapat laba sebesar Rp. 1.982.497.926 dan Total Assetnya sebesar Rp. 597.741.514.099,- sehingga diketahui ROA-nya sebesar 0,331 %. Pada tahun 2017, BMT mendapatkan Laba sebesar Rp._3.747.335.916,- dan Total assetnya sebesar Rp. 671.321.698.759,- sehingga diketahui ROA-nya sebesar 0,558 %.

Pada Tahun 2015 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp.30.000.000.000,- dapat memberikan Aset sekitar 0.34 %, Pada tahun 2016 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp.30.200.000.000,- dapat memberikan Aset sekitar 0,33% dan pada tahun 2017 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp.40.000.000.000,- dapat memberikan Aset sekitar 0,55 %.

b. Dampak kemitraan Bank Panin Syariah cabang Surabaya pada kinerja BMT BUS dilihat dari sisi Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. jadi Ketika ROE Makin Tinggi, Maka Modalnya tinggi pula, sehingga dapat dirumuskan di bawah ini:

$ROE = \underline{Laba \ Bersih} \ X \ 100$ Modal

Hasil Perhitungan ROE dari tahun 2015 sampai 2017

2015	4,328425821 =	1.873.825.880 x 100
		43.291.163.051
2016	3,012733952 =	<u>1.982.497.926</u> x 100
		65.803.949.406
2017	5,825566105 =	<u>3.747.335.916</u> x 100
		64.325.695.535

Sumber Data: Laporan Keuangan BUS RAT 2017; Diolah oleh Peneliti

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pada tahun 2015, BMT Bina Umat Sejahtera mendapat Laba sebesar Rp. 1.873.825.880,- dan Total Modalnya sebesar Rp. 43.291.163.051 sehingga ditemukan ROE-nya sebesar 4,32 %. Pada tahun tahun 2016, BMT Bina Umat Sejahtera mendapat labah sebesar Rp. 1.982.497.926 dan Total modalnyanya sebesar Rp. 65.803.949.406,- sehingga diketahui ROE-nya sebesar 3,012 %. Pada tahun 2017, BMT mendapatkan Laba sebesar Rp. 3.747.335.916,- dan Total modalnya sebesar Rp. 64.325.695.535,- sehingga diketahui ROE-nya sebesar 5,82 %.

Pada tahun 2015 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp. 30.000.000.000,- BMT mendapatkan tambahan Modal sebesar 4,32 %, Pada tahun 2016 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp. 30.200.000.000,- BMT mendapatkan tambahan modal sebesar

- 3,01 % dan Pada tahun 2017 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp. 40.000.000.000,- BMT mendapatkan tambahan Modal sebesar 5,82 %.
- c. Dampak kemitraan Bank Panin Syariah cabang Surabaya pada kinerja
 BMT BUS dilihat dari sisi Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (FDR) adalah kemampuan BMT dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang diberikan oleh BMT. sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

NPF Pembiayaan Bermasalah X 100
Total Pembiayaan

Makin rendah, makin baik

Hasil Perhitungan NPF dari tahun 2015 sampai 2017

2015	1,558275517 =	7.003.352.497 X 100
		449.429.668.808
		6.395.099.918 X 100
2016	1,278473992 =	500.213.532.231
		<u>8.973.756.551</u> X 100
2017	1,529626821 =	586.663.127.537

Sumber Data: Laporan Keuangan BUS RAT 2017; Diolah oleh Peneliti

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pada tahun 2015, BMT Bina Umat Sejahtera mendapat pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 7.003.352.497, dan Total Pembiayaan sebesar Rp. 449.429.668.808. sehingga diketahui NPF -nya sebesar 1,55 %. Pada tahun tahun 2016, BMT

Bina Umat Sejahtera mendapat pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 6.395.099.918,-dan Total Pembiayaannya sebesar Rp. 500.213.532.231, sehingga diketahui NPF -nya sebesar 1,27 %. Pada tahun 2017, BMT mendapatkan Pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 8.973.756.551,- dan Total Pembiayaan sebesar Rp. 586.663.127.537,- sehingga diketahui NPF-nya sebesar 1,52 %.

Pada tahun 2015 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan Linkage Program dengan Bank Panin Syariah sebesar NPF Rp. 30.000.000.000,-BMT mendapatkan NPF sebesar 1,55 %, Pada tahun 2016 BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan Linkage Program dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp. 30.200.000.000,-BMT mendapatkan NPF sebesar 1,27 % dan Pada tahun 2017 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan linkage program dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp. 40.000.000.000,-BMT mendapatkan NPF sebesar 1,52 %.

d. Dampak kemitraan Bank Panin Syariah pada kinerja BMT BUS dari sisi Financing Debt Rasio (FDR)

Financing to deposit Ratio adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh BMT dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh BMT. Dimana FDR semakin rendah, semakin bagus, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

FDR= <u>Total Pembiayaan</u> X 100 Dana Yang Diterima (DPK)

Hasil Perhitungan FDR dari tahun 2015 sampai 2017

2015		96,705736923 =	449.429.668.808 x 100 464.739.407.511
2016	1	95,651053986 =	560.213.532.231 x 100 585.684.641.078
2017		96,391612314 =	586.663.127.537 x 100 608.624.664.999

Sumber Data: Laporan Keuangan BUS RAT 2017; Diolah oleh Peneliti

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015, BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) mendapat total pembiayaan sebesar Rp. 449.429.668.808,- dan dana yang diterima sebesar Rp. 464.739.407.511,- sehingga diketahui FDR-nya sebesar 96,70%. Pada tahun 2016 BMT BUS mendapat total pembiayaan sebesar Rp. 560.213.532.231,- dan dana yang diterima sebesar Rp. 585.684.641.078,- sehingga diketahui FDR-nya sebesar 95,65%. Pada tahun 2017 BMT BUS mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 586.663.127.537,- dan dana yang diterima sebesar Rp. 608.624.664.999 sehingga diketahui FDR-nya sebesar 96,39 %.

Pada tahun 2015 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp. 30.000.000.000,- BMT BUS mendapatkan FDR sebesar 96,70 %, Pada tahun 2016 BMT BUS melakukan kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar

Rp.30.200.000.000,- BMT BUS mendapatkan FDR sebesar 95,65 % dan Pada tahun 2017 BMT BUS melakukan kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp. 40.000.000.000,- BMT BUS mendapatkan FDR sebesar 96,39 %.

e. Dampak kemitraan Bank Panin Syariah cabang Surabaya pada kinerja BMT BUS dilihat dari sisi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Secara bahasa Arab kata *Zakat* bermakna berkembang dan bermakna pensucian, makna kata ini menggambarkan fungsi zakat itu sendiri, dengan demikian zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu akan mengembangkan dan mensucikan harta itu sendiri.

Seperti ketentuan atau instrument lain yang Allah telah tetapkan pada semua aspek kehidupan manusia, bahwa ketentuan tersebut memiliki dua fungsi yaitu untuk diri sendiri dan secara kolektif.

Tiap harta yang didapatkan oleh seseorang terdapat di dalamnya hak fakir miskin dan orang-orang yang kekurangan dalalm hal ini al Quran sendiri menyebutkan pada surat At-taubah ayat 60:

"Sesungguhnya Zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurs—pengurus Zakat, para Mualaf, yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan Budak, Orang-orang yang berhutang, untuk (yang berjihad dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,

sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. Attaubah: 60)

Adapun *Cash Flow* UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS BMT BUS bisa dilihat pada Tabel di bawah ini dari Tahun 2015 hingga Tahun 2017:

No.	Pemasukan	Nominal (IDR)	Pengeluaran	Nominal (IDR)
1.	Kas Awal	766,358,905	Pengeluaran Mal	
2.	Zakat	957,106,617	a. Ghorim	95,402,000
	a. Zakat Anggota	7,731,586	b. Fakir	
	b. Zakat Karyawan	472,625,688	c. Miskin	450,583,000
	c. Zakat Modal	476,749,343	d. Sabilillah	
3.	Infaq	546,962,092	-Pemberian	276,498,000
	a. Infaq Anggota	510,000,000	Santunan Langsung	
	b. Infaq Karyawan	29,367 <mark>,792</mark>	-Zakat Maal	200,556,500
	c. Infaq Hari Jum'at	7,59 <mark>4,3</mark> 00	-Pemby.QH	192,125,295
4.	Angsuran	4 <mark>24,</mark> 88 <mark>0,3</mark> 51	e. Ibnu Sabil	178,405,000
	Qardul Ḥasan		f. Muallaf	765,000
5.	Bagi Hasil Rekening	1 <mark>4,085,8</mark> 71	g. Amil	23,254,000
	Baitul Māl			
	JUMLAH	2,709,393,836		1,417,588,795
			SALDO AKHIR	1,291,805,041

Sumber: Laporan UPZ BMT BUS tahun buku 2015, diolah oleh peneliti

No.	Pemasukan	Nominal (IDR)	Pengeluaran	Nominal (IDR)
1.	Kas Awal	1,291,805,041	Pengeluaran Mal	
2.	Zakat	1,117,611,399	a. Ghorim	215,823,000
	a. Zakat Anggota	80,453,544	b. Fakir	
	b. Zakat Karyawan	482,257,169	c. Miskin	774,162,500
	c. Zakat Modal	554,900,686	d. Sabilillah	
3.	Infaq	615,787,944	-Pemberian	669,122,690
	a. Infaq Anggota	500,000,000	Santunan Langsung	
	b. Infaq Karyawan	109,613,044	-Zakat Maal	450,000,000
	c. Infaq Hari Jum'at	6,174,900	-Pemby.QH	139,300,000
4.	Angsuran	513,104,121	e. Ibnu Sabil	305,406,935
	Qardul Ḥasan		f. Muallaf	61,200,000
5.	Bagi Hasil Rekening	45,150,414	g. Amil	26,624,750
	Baitul Māl			
6.	Administrasi QH	3,398,000		

	JUMLAH	3,586,856,919		2,641,639,875
			SALDO AKHIR	945,217,044
No.	Pemasukan	Nominal (IDR)	Pengeluaran	Nominal (IDR)
1.	Kas Awal	945,217,044	Pengeluaran Māl	
2.	Zakat	1,507,809,013	a. Ghorim	201,329,657
	d. Zakat Anggota	52,899,464	b. Fakir	
	e. Zakat Karyawan	810,313,784	c. Miskin	885,494,000
	f. Zakat Modal	635,880,060	d. Sabilillah	
3.	Infaq	8,715,705	-Pemberian	1,046,540,350
	a. Infaq Anggota	1,164,775,067	Santunan Langsung	
	b. Infaq Karyawan	480,752,884	-Zakat Maal	500,000,000
	c. Infaq Hari Jum'at	121,507,400	-Pemby.QH	620,700,000
4.	Angsuran	8,426,000	e. Ibnu Sabil	358,845,063
	Qardul Ḥasan	981,028,592	f. Muallaf	1,250,000
5.	Bagi Hasil Rekening		g. Amil	45,798,567
	Baitul Māl	51,739,075		
6.	Administrasi QH	2,074, <mark>00</mark> 0		
	JUMLAH	4,6 <mark>52,</mark> 64 <mark>2,7</mark> 91		3,709,957,637
			SALDO AKHIR	942,685,154

Sumber: Laporan UPZ BMT BUS tahun buku 2016 & 2017, diolah oleh peneliti

Pada tahun 2015 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan Linkage Program dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp. 30.000.000.000,- BMT mendapatkan Zakat Infak dan Shadaqah sebesar Rp. 2.709.393.836,- Pada tahun 2016 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan Linkage Program dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp.30.200.000.000,-**BMT** mendapatkan Zakat Infak dan Shadaqah sebesar Rp. 3.586.856.919,-, Pada tahun 2017 BMT melakukan Linkage Program dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp.40.000.000.000,- BMT BUS mendapatkan Zakat, Infaq dan Shadaqah sebesar Rp. 4.652.642.791,-

Pada tahun 2015 BMT Bina Umat Sejahtera mengeluarkan dana santunan uang fakir msikin sebesar Rp. 450.583.000, Pendidikan sebesar Rp. 276.498.000 dan kegiatan sosial dan lain - lain sebesar Rp. 392.681.795,-. Pada tahun 2016 BMT Bina Umat Sejahtera mengeluarkan dana untuk Santunan fakir Miskin sebesar Rp. 774.162.500,-Pendidikan sebesar Rp. 669.122.690,- dan kegiatan sosial dan lain-lain sebesar Rp.511.200.000,- Pada tahun 2017 BMT Bina Umat Sejahtera mengeluarkan dana untuk Santunan fakir Miskin sebesar Rp. 885,494,000,-Pendidikan sebesar Rp. 1,046,540,350,- dan kegiatan sosial dan lain-lain sebesar Rp. 858.845.063,-.²⁰

f. Dampak kemitraan Bank Panin Syariah pada kinerja BMT BUS dilihat dari sisi Qardul Hasan

Qardul ḥasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana sipminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

Al-Quran sendiri mengajarkan kita untuk melakukan Qarḍul Ḥasan kepada orang yang membutuhkan dan ini bisa dilihat pada surat Al-Baqarah Ayat 245;

-

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan pak widodo, Kepala Divisi UPZ BMT BUS pada tanggal 25 Mei 2018 di kantor pusat Rembang.

"Siapakah yang mau member pinjaman kepadupa pinjaman a Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak" (Q.S Al-Baqarah; 245)

Artinya: Maka dirikanlah sembayang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah SWT, berupa pinjaman yan baik' (QS.Al Muzammil; 20)

Pada tahun 2015 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan Kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp. 30.000.000.000,- BMT mendapatkan Qarḍul ḥasan sebesar Rp. 424.880.351,- atau sebesar 1,41 %. Pada tahun 2016 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan Kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp. 30.200.000.000,- BMT mendapatkan Qarḍul ḥasan Rp. 513.104.121,- atau sebesar 1,69 %. Pada tahun 2017 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp.40.000.000.000,- BMT mendapatkan Qarḍul ḥasan sebesar Rp.40.000.000.000,- BMT mendapatkan Qarḍul ḥasan sebesar Rp. 981.028.592,- atau sebesar 2,45%.

Lalu bagaimana BMT mengeluarkana dana Qarḍul ḥasan dari tahun 2015 sampai 2017. Pada tahun 2015 BMT BUS mengeluarkan dana qarḍul ḥasan sebesar Rp. 192.125.295,- Pada tahun 2016 BMT BUS mengeluarkan Qarḍul ḥasan sebesar Rp. 139.300.000,- Pada tahun 2017 BMT mengeluarkan Qarḍul ḥasan sebesar Rp. 620.700.000,-

5. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam merealisasikan program kemitraan (Linkage)

Faktor penghambat dan pendukung implementasi pembiayaan di BMT BUS dalam memberikan pembiayaan mikro, khususnya bagi pelaku UMKM ternyata tidak luput dari hambatan dan dukungan dari berbagai Faktor-faktor yang pihak. menjadi penghambat dan pendukung implementasi pembiayaan mikro meliputi faktor yang berasal dari dalam (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). Analisis Implementasi pembiayaan, nasabah harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan. Pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ke BMT terdekat, disertai dengan syarat syarat yang ditentukan, meliputi: copy KTP suami isteri, copy kartu keluarga, copy surat nikah, copy jaminan ada yang berupa BPKB, SHM, SHGB. Kedua, pihak BMT BUS akan melakukan proses awal, yaitu: BI checking dengan kerjasama degan Pihak Bank. 21 Persyaratan tersebut diserahkan kepada Pelaksana Marketing Mikro. Oleh Pelaksana Marketing Mikro berkas-berkas tersebut dilampiri hasil survey diserahkan kepada petugas administasi pembiayaan mikro diadministrasikan dengan baik serta diserahkan kepada Asisten Analis Mikro untuk bahan analisa. Ketiga, setelah BI checking berkategori lancar, langsung ke proses selanjutnya seperti wawancara, on the spot, cek usaha, cek jaminan, dan cek lingkungan. Keempat, informasi nasabah yang didapat digunakan untuk analisa pembiayaan oleh seorang Asisten Analis

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager divisi Operasional tanggal 20 Mei 2018

terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah Mikro pembiayaan, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, dan kemampuan membayar kembali angsuran pembiayaan/pelunasan pembiayaan, serta ketersediaan agunan untuk meng-cover besarnya permohonan pembiayaan. Teknik analisis pembiayaan yang digunakan oleh BMT BUS untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah, terutama pelaku UMKM, menggunakan analisis kuantitatif (quantitative analysis) dan analisis kualitatif (qualitative analysis). Untuk lebih meyakinkan pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, maka dilakukan pula analisis faktor 5 C's. Pihak yang menganalisa bergantung pada besarnya pengajuan pembiayaan. Analisa pembiayaan dilakukan oleh Asisten Analis Mikro (AAM) dan diusulkan kepada Kepala Warung Mikro apabila limitnya dari Rp.2 juta s/d Rp.25 juta, apabila limitnya Rp.25 juta s/d Rp.100 juta harus mendapat persetujuan Area Supervisor Mikro. Dalam melakukan analisa hal yang dilakukan meliputi: aspek legalitas, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, dan lingkungan (AMDAL). Analisa tersebut merupakan penilaian 5 C's of credit (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 23²². Dalam menentukan besarnya pembiayaan perhitungan tersebut telah menggunankan Pendekatan DSR (Debt Service Ratio) yaitu perbandingan angsuran dengan penghasilan nasabah. Besarnya angsuran

_

²² Berdasarkan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

disesuaikan dengan kemampuan dan lamanya jangka waktu pembiayaan, DSR maksimal 40%. Hasil analisa tersebut apabila ditolak maupun disetujui maka pihak BMT memberi tahu penolakan/persetujuan tersebut ke nasabah secara lisan/ tertulis. Jika disetujui, langkah selanjutnya, bank menerbitkan SP3 (surat penegasan persetujuan pembiayan). Tahap berikutnya adalah dokumentasi dimana antara Anggota dan BMT melakukan perjanjian/perikatan meliputi ditandatangani SP3, akad pembiayaan dan pengikatan agunan. Sedang tahap selanjutnya adalah tahap pencairan, pada waktu pelaksanaan pihak BMT melakukan cek list syarat pencairan. Untuk akad pembiayaan semuanya memakai sistem akad murabahah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yang menjadi Anggota BMT, rata rata mereka mengalami peningkatan baik dari segi omzet penjualan, keuntungan, dan asset, yaitu dengan membandingkan sebelum memperoleh pembiayaan dan sesudahnya. Yang intinya dengan peningkatan omzet berdampak positif pada peningkatan keuntungan sehingga meningkatkan asset Anggota.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi pembiayaan Anggota BMT Faktor dari dalam (internal) yang mendukung implementasi meliputi:

a. BMT BUS sudah punya nama dan dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Pulau Kalimantan

- Memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Mulai dari kantor yang cukup reprensentatif, kendaraan dinas, jaringan komunikasi dan sarana lainnya;
- c. Memiliki produk pembiayaan mikro yang variatif, meliputi: Tunas,
 Madya dan Utama;
- d. Plafond pembiayaan dari dua juta hingga ratusan juta rupiah;
- e. Anggota memiliki keleluasaan untuk memilih plafond pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya;
- f. Jangka waktu angsuran pun relatif panjang. Untuk Tunas dan Madya bisa sampai 36 bulan, sedangkan Utama maksimal 48 bulan;
- g. Angsuran tetap. Selama masa pembiayaan, besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas. Pada kredit di bank konvensional, angsuran bersifat floating atau mengambang yang tergantung suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- h. Margin pembiayaan mikro dari BMT BUS sangat kompetitif dibandingkan dengan bunga bank-bank konvensional;
- i. Proses dan mekanisme pembiayaan BMT BUS mudah dan relatif cepat;
- j. Pembiayaan menggunakan prinsip syariah Islam sehingga terhindar dari riba. Hal ini dapat mewujudkan rasa tenang dan tentram bagi para Anggota.

Faktor dari luar (eksternal) yang mendukung implementasi pembiayaan BMT BUS meliputi:

- Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam dan dikenal Islami;
- Anggota BMT BUS memiliki jiwa wirausaha (entrepreneurship) yang tinggi;
- c. Jumlah pelaku UMKM di daerah-daerah di Jatim Khususnya mulai menggeliat;
- d. Banyaknya cabang-cabang yang sudah tersebar (116 Cabang)²³ sehingga proses pengajuan pembiayaan ini bisa dilayani lebih cepat;
- e. Mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk memilih pembiayaan yang Islami, bebas dari sistem bunga dan riba.

Faktor dari dalam (internal) yang menghambat implementasi pembiayaan BMT BUS meliputi:

- a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada dalam memahami sistem pembiayaan syariah;
- b. Kerja sama tim pembiayaan dirasa kurang solid;

Pembinaan sumber daya manusia yang belum optimal dan efektif.

Faktor dari luar (eksternal) yang menghambat implementasi pembiayaan

BMT BUS meliputi:

 a. Masih adanya anggapan bahwa antara bank syariah dan bank konvensional itu sama;

.

²³ Sumber: Laporan RAT Tahun Buku 2017

- Masyarakat masih belum memenuhi syariat Islam dalam memilih layanan keuangan. Masyarakat belum tahu mengenai pembiayaan yang berprinsip syariah dan menghindarkan dari bunga dan riba;
- c. Banyaknya saingan yang juga menawarkan pembiayaan mikro, seperti: produk micro business Bank Mandiri konvensional, Unit Mikro Bank BRI, Danamon Simpan Pinjam (DSP) Bank Danamon, dan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang relatif banyak.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BMT BUS untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Senantiasa memberikan pelayanan terbaik (mudah dan cepat);
- b. Melakukan perbaikan-perbaikan kinerja dengan memberi pembinaan rutin dan motivasi-motivasi untuk meningkatkan kerja sama tim, kekompakan, mutu layanan dan pemahaman dalam menjalankan tugas;
- c. Melakukan upaya untuk jemput bola dalam menjaring Anggota;
- d. Memberikan edukasi kepada calon Anggota mengenai pembiayaan mikro yang berprinsip syariah kepada calon Anggota;
- e. Melakukan promosi secara konvensional dengan cara menyebar brosur, membagi-bagikan pamflet dan memasang baliho maupun spanduk di tempat-tempat yang strategis.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Strategi yang dikembangkan BMT BUS dalam merealisasikan program kemitraan (linkage) dengan Bank Panin Syariah cabang Surabaya melalui pengelolaan sistem manajemen yang terintegrasi, dari mulai perekrutan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan, pengembangan kompetensi karyawan, reward and punishment, hingga pemberhentian karyawan. Keberadaan beberapa kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia serta pengembangan layanan teknologi semisal ATM (*Automatic Teller Machine*) antar BMT yang memadai dan representatif menjadi nilai tawar tersendiri bagi perkembangan BMT BUS. Disamping itu adanya gedung Mess bagi karyawan dan Pusdiklat menjadikan kinerja BMT BUS semakin berkembang.
- 2. Setelah melakukan Kemitraan dengan Bank Panin Syariah maka dampak kinerja BMT BUS dari tahun 2015 sampai 2017 dilihat dari ROA, ROE, NPF (tidak lebih dari 2%), FDR (tidak lebih dari 100 %) dan sekaligus dari sisi pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) kesemuanya berdampak positif. Sebagaimana yang disarankan oleh Bank Indonesia.
- 3. Adanya faktor pendukung yang bisa menunjang keberhasilan dalam upaya merealisasikan program kemitraan *linkage* ini. Diantaranya SDM yang professional, pendidikan dan pelatihan karyawan yang memadai, Good

Will yang telah lama serta sarana dan prasana yang menunjang. Adapun faktor penghambatnya diantaranya yang paling menonjol yaitu anggapan bahwa keuangan syariah masih sama dengan yang konvensional namun hal itu menjadi perhatian khusus dan ditangani secara profesional serta melalui pengelolaan resiko (*risk management*) yang sudah mendapatkan sertifikasi kelayakan.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan secara kualitatif dapat diberikan saran bagi pemerintah sebagai regulator, BMT, Masyarakat, dan Peneliti selanjutnya.

1. Bagi Pemerintah

- a. BMT merupakan lembaga keuangan mikro Islam yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) yang diharapkan peran pemerintah untuk memberikan dukungan yang berupa regulasi pengawasan syariah di tingkat kabupaten atau provinsi guna mengawasi pelaksanaan operasional BMT agar tetap sesuai dengan syariah islam. Sebab ketaatan terhadap syari'ah berkaitan dengan berkah dan kemaslahatan seperti yang dijanjikan Allah dalam QS. Al-A'araf (7) ayat 96.
- b. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM perlu menerbitkan aturan pelaksanaan operasional BMT yang berbadan hukun KSPPS sebagaimana pedoman dalam peraturan Bank Indonesia untuk bank Syariah.

2. Bagi BMT

Kemitraan Bank Panin Syariah Cabang Surabaya dengan KSPPS BMT BUS perlu ditingkatkan kembali tidak hanya pada tingkat Pembiayaan saja tapi perlu juga ditingkatkan SDM-nya, Mulai staff hingga para Manager dan Direksinya agar semakin paham dengan pelaksanaan operasional BMT. Dan Kemitraan antara Bank Panin Syariah dengan BMT BUS ini dapat dicontoh oleh BMT-BMT lainnya, karena dengan kemitraan ini pasti akan saling menolong antara satu dengan lainnya sebagai manifestasi dari Nilai-nilai Ekonomi Islam (*Ta'awun*).

3. Bagi Masyarakat

a. Pilihan Masyarakat, khususnya masyarakat muslim dalam memperoleh layanan keuangan harus lebih dahulu mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan syariah, sebab masyarakat harus menyadari bahwa hidup muslim adalah mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat. BMT adalah salah satu lembaga intermediasi keuangan yang sesuai syariah islam sehingga harus menjadi pilihan dibandingkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Konvensional.

b. Peneliti selanjutnya

Diharapkan pada penilitian ini dapat memberikan sumbangsih pada peneliti selanjutnya, sehingga dapat memberikan Khazanah pengembangan keilmuan ekonomi islam, utamanya pada konteks kemitraan Bank Panin Syariah terhadap kinerja BMT dalam program *linkage*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya, 1420 H, *Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al Mushaf Asy-Syarif*, Maddinah Munawwaroh; Maktabah Malik Fahd.
- Andika, Anggi (2012), Optimalisasi sistem Linkage pada BMT dalam pengembangan UMKM dan Pemberantasa Kemisikinan
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek.Jakarta: Tazkia Institute
- Arikunto Suharismi, 2003, Manajemen Penelitian, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto Suharismi, 2008, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bandung: Alfabeta
- Aziz Abdul dan Mariyah Ulfah, 2010, Kapita Selekta Ekonomi Islam, Bandung: Alfabeta.
- Bank Indonesia, 2011: Outlook Perbankan Syariah Tahun 2012. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia, 2012 : Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia, 2007, Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Bank Indonesia
- -----. 1995. Direktori Perbankan Indonesia 1994. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia, "Lampiran Siaran Pers No.11/11/PSHM/Humas : Daftar Bank Umum Pelaku Penandatangan Linkage Program pada Rabu, 1 April 2009
- Bank Indonesia, tt. *Generik Model Linkage Program*, Jakarta: Direktorat penelitian dan Pengaturan Tim Arsitektur Indonesia
- Bruce L. Berg, 1998, *Qualitative Research Methods for The Social Sciences, Third Edition*, USA: Allyn And Bacon
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 1997, Jakarta: Bumi Aksara
- Dahlan, Abdul Aziz, 1999 *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.

- Danim Sudarwan, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia
- Daymon , Christine dan Immy Holloway . 2008. *Metode-metode Riset Kualiitatif* dalam *public relations dan Marketing Communication* penerjemah Cahya Wiratma Bandung:Bentang
- Dendawijaya, Lukman, 2003 *Manajemen Perbankan*, Edisi kedua Jakarta: PT.Ghalia Indonesia.
- Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM.
- E. Kuswarno, 2009, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi* konsepsi pedoman dan contoh penelitian, Bandung; Widya Padjajaran.
- Hasbi, Hariandy dan Tendi Haruman, 2011, Banking: According to Islamic Sharia Concepts and Its Performance Indonesia International Review of Business Research Papers Vol. 7. No. 1. January 2011, Bandung: Universitas Widyatama Press.
- Haris herdiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Salemba Humanika.
- Henry Simamora, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 3, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Husain Umar, 2005, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafondo Persada.
- Huda, Nurul dan Mohammad Haykal, 2010, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iqbal, Zamir, Greuning van Hennie, Analisis RisikoPerbankan Syariah, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jafar Hafsah, Muhammad Dr., 1999, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, Surabaya: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Kusumo, Adi Yunanto 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 2007 (dengan Pendekatan PBINo. 9/1/PBI/2007*), dalam jurnal ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1, Juli 2008 hal 109-131

- Kompasiana, "Istilah-istilah Dalam Penelitian Ilmiah," dalam http:/m.kompasiana.com/post/edukasi/2011/04/01/istilah-istilah-dalam-penelitian-ilmiah (05 November 2017)
- Lampiran: *Peraturan* Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Nomor: 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang: Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi.
- Lexy J Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya.
- Mardalis, 1995, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, 2005, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press.
- Nazir, Moh. 2005, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Ismail,2009, *Ekonomi Kelembagaan Syariah daleam Pusaran*Perekonomian *Global Sebuah Tuntunan dan Realitas*, Surabaya: ITS
 Press.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad, 1995, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (terj) Anas Siddiq, Jakarta: Pustaka Firdaus Cet ke-1.
- Profil dan Potensi BMT di Jawa Timur, Surabaya: LPEI Unair.
- Profil Bank Panin Syariah dalam https://www.paninbanksyariah.co.id/ index.php/mtentangkami, diakses pada tanggal 12 Juni 2018
- Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia
- Lestari, Maharani Ika dan Toto Sugiharto, *Kinerja Bank Devisa & Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, 2007, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma press.
- Lewis, Mervyn K dan Latifa Algaoud, 2003, *Islamic Banking* diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Rony Kuntur, 2005, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM

- Rifai'i Bachtiar, Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten sidoarjo
- Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII *Press*.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2007. Modul Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
- ------ Sistem Lembaga Keuangan islam. *Modul yang disajikan dalam pelatihan Lembaga Keuangan syariah*. Surabaya : Islamic Finance Development Institute (IFDI)
- -----. 2010. Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Kinerja Bank Terhadap Kesejahteraan Karyawan Bank Islam Perspektif Maqashid Syariah di Indonesia. Disertasi tidak dipublikasikan. Surabaya: Universitas Airlangga
- Samiaji Serosa, 2012, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, Jakarta: PT. Indeks
- Sakti, Ali, 2007, Analisis Teoritis ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacuan Ekonomi Modern, Jakarta: AQSA Publishing.
- Sudarmayanti dan Syaifudin Hidayat, 2000, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi, 1975, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Sugiono, 2008, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2007, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung:Alfabeta
- Soemitra, *Andri*, 2010. *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, Jakarta : *Kencana* Prenada Media Group.

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta*: Ekonosia

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Wahyuni,Sari,2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat wiratma Bandung: Bentanġ

Wardoyo, "Penelitian Kualitatif," dalam http://js unikom.ac.id/kualitatif/beda.html diakses pada tanggal 05 Juni 2016

Laporan Rapat Anggota Tahun (RAT) 2015, BMT Bina Ummat Sejahtera Laporan Rapat Anggota Tahun (RAT) 2016, BMT Bina Ummat Sejahtera Laporan Rapat Anggota Tahun (RAT) 2017, BMT Bina Ummat Sejahtera